

**IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN LANGSUNG
TUNAI DANA DESA TERDAMPAK COVID-19 DI
DESA SAWOTRATAP KABUPATEN SIDOARJO**

SKRIPSI



Disusun oleh :

Nama : Talkis Rosariya Indah

Nim : 1913121003

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA**

Tahun 2023

**IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA
DESA TERDAMPAK COVID-19 DI DESA SAWOTRATAP KABUPATEN
SIDOARJO**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Studi
Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Disusun oleh :

Talkis Rosariya Indah

NIM 1913121003

Dosen Pembimbing I

Drs. Heru Irianto, M.Si

NIDN 0719056102

Dosen Pembimbing II

Dr Susi Ratnawati S.Sos.,MM

NIDN 0717117001

PROGRA STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA

2023

LEMBAR PERSETUJUAN

Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Terdampak Covid-19 Di Desa Sawotratap Kabupaten Sidoarjo

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Administrasi Publik Universitas Bhayangkara Surabaya

Disusun oleh :

TALKIS ROSARIYA INDAH
1913121003

Diperiksa dan disetujui oleh

Pembimbing I



Drs. Heru Irianto, M.Si.
NIDN : 0714056102

Pembimbing II



Dr. Susi Ratnawati, S.Sos., M.M.
NIDN : 0717117001

Mengetahui,
Ketua Program Studi Administrasi Publik



Bagus Ananda Kurniawan, S.AP., M.AP.
NIDN : 0723059004

LEMBAR PENGESAHAN

Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Terdampak Covid-19 Di Desa Sawotratap Kabupaten Sidoarjo

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Administrasi Publik Universitas Bhayangkara Surabaya

Disusun oleh :

TALKIS ROSARIYA INDAH
1913121003

Tanggal Ujian : 26 Juni 2023

Periode Wisuda :

Dosen Pembimbing

Pembimbing I



Drs. Heru Irianto, M.Si.
NIDN : 0714056102

Pembimbing II



Dr. Susi Ratnawati, S.Sos., M.M.
NIDN : 0717117001

Disetujui oleh Tim Penguji Skripsi

Penguji I



Dr. Susi Ratnawati, S.Sos., M.M.
NIDN : 0717117001

Penguji II



Ismail, S.Sos., M.Si.
NIDN : 8847501019

Penguji III



Bagus Ananda Kurniawan, S.AP.,
M.AP.
NIDN : 0723059004

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Tri Prasetyowati, M.Si.
NIDN : 0727076701

Menyetujui,
Ketua Program Studi Administrasi Publik



Bagus Ananda Kurniawan, S.AP., M.AP.
NIDN : 0723059004

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : TALKIS ROSARIYA INDAH

Tempat, Tanggal Lahir : Sidoarjo, 26 Desember 1999

NIM : 1913121003

Fakultas / Program Studi : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/Administrasi Publik

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi dengan judul "**IMLEMENTASI PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TERDAMPAK COVID-19 DI DESA**

SAWOTRATAP KABUPATEN SIDOARJO" beserta seluruh isinya adalah karya saya sendiri dan bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah disebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini, atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini maka saya siap menanggung segala bentuk resiko/sanksi yang berlaku.

Surabaya, 26 Juni 2023
Yang Membuat Pernyataan



TALKIS ROSARIYA INDAH

MOTTO

“ Hal Hebat tidak dilakukan tiba-tiba, tetapi dilakukan dengan serangkaian hal-hal kecil”

(Vincent Van Gogh)

“ Apapun yang menjadi takdirmu, akan mencari jalannya menemukanmu”

(Ali bin Abi Thalib”

“Ketika sesuatu menjadi berat, lihatlah orang-orang yang mencintai kamu! Kamu akan mendapatkan energy dari mereka”

(J-Hope of BTS)

KATA PENGANTAR

Puji syukur pada kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan nikmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “IMPLEMENTASI ROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TERDAMPAK COVID-19 DI DESA SAWOTRATAP KABUPATEN SIDOARJO”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan sarjana admnistrasi publik pada fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bhayangkara Surabaya. Dengan segala kerendahan dan keiklasan hati secara khusus penulis mengucapkan Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Drs.Anton Setiadji,SH.,MH selaku rektor Universitas Bhayangkara Surabaya, yang telah memberikan penulis kesempatan untuk menimba ilmu di Universitas Bhayangkara Surabaya.
2. Ibu Tri Prasetyowati, M.Si selaku Dekan Fisip
3. Bapak Bagus Ananda Kurniawan, S.AP.,M.AP selaku ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik
4. Bapak Drs. Heru Irianto, M.Si. selaku dosen Pembimbing yang telah bersedia membimbing penulis serta memberi masukan yang sangat berarti untuk tugas akhir ini.
5. Ibu Dr. Susi Ratnawati, S.Sos.,M.M. selaku Dosen pembimbing yang telah bersedia membimbing penulis serta memberi masukan yang sangat berarti untuk tugas akhir ini.

6. Segenap staff Dosen Fisip Universitas Bhayangkara surabaya yang telah memberika ilmunya demi keberhasilan kami semua para mahasiswa.
7. Segenap staff dari pemerintah Desa Sawotatap yang telah memberikan ijin penelitian serta membantu dalam mengambil data yang diperlukan dalam tugas akhir ini.
8. Untuk teman teman terimakasih banyak atas dukungannya selama ini
9. Untuk Keluarga terutama Ibu dan Bapak yang telah mensupport dalam pembuatan skripsi ini.
10. Dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. namun demikian penulis selalu berusaha untuk memeberikan yang terbaik. Kiranya Tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya. Besara harapan penulis kepada pembaca atas kontribusinya baik berupa saran dan kritik yang konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Penulis berharap semoga ilmu yang telah diperoleh dapat bermanfaat bagi orang banyak. Penulis mengucapkan Terima Kasih Banyak.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Surabaya,8 juni 2023

Penulis

Abstrak

IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TERDAMPAK COVID-19 DI DESA SAWOTRATAP KABUPATEN SIDOARJO

Oleh :

Talkis Rosariya Indah

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Universitas Bhayangkara Surabaya

Email : Talkisri958@gmail.com

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Sawotratap, kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo. Dan faktor pendukung dan penghambat dari Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa serta dampak dari pemberian Bantuan Langsung Tunai dana Desa. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Desa Sawotratap sudah tepat sasaran bisa dilihat dari penerima dan besaran nominal Bantuan Sosial yang diberikan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tetapi masih ada sifat nepotisme dalam pendataan calon penerima BLT Dana Desa. Selanjtnya ada faktor penghambat yang menjadi kendala dalam Program BLT DD yaitu kurangnya sosialisasi dari pemerintah desa. serta dampak yang di berikan dari program BLT Dana Desa yaitu membantu beban ekonomi masyarakat sehingga daya beli masyarakat meningkat agar perekonomian tetap stabil.

Kata kunci : Implementasi ; program; BLT Dana Desa.

Abstract

IMPLEMENTATION OF DIRECT CASH ASSISTANCE PROGRAM FOR VILLAGES IMPACT OF COVID-19 IN SAWOTRATAP VILLAGE, SIDOARJO DISTRICT

By:

Talkis Rosariya Indah

Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences,
Bhayangkara University Surabaya

Email: Talkisri948@gmail.com

This study aims to find out and examine the Implementation of the Village Fund Direct Cash Assistance Program in Sawotratap Village, Gedangan District, Sidoarjo Regency. And the supporting and inhibiting factors of the Village Fund Direct Cash Assistance Program and the impact of the provision of Village Fund Direct Cash Assistance. The research method used in this study is a qualitative method. The results showed that the Implementation of the Village Fund Direct Cash Assistance Program in Saworatap Village was right on target, which could be seen from the beneficiaries and the nominal amount of Social Assistance provided in accordance with applicable regulations. However, there is still nepotism in the data collection for potential Village Fund BLT recipients. Furthermore, there is an inhibiting factor which is an obstacle in the BLT DD Program, namely the lack of socialization from the village government. as well as the impact of the Village Fund BLT program, namely helping the community's economic burden so that people's purchasing power increases so that the economy remains stable.

Keywords: Implementation; program ; Village Fund BL

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
Abstrak	ix
Abstract	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Definisi Konsep	6
1.6 Metode Penelitian.....	7
1.6.1 Lokasi Penelitian.....	7
1.6.2 Subjek Penelitian	8
1.6.3 Fokus Penelitian.....	8
1.6.4 Sumber Informasi.....	9

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data.....	9
1.6.6 Teknik Analisis Data.....	11
1.6.7 Langkah-Langkah Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1 Penelitian Terdahulu.....	14
2.2 Kerangka Konseptual Penelitian	16
2.3 Deskripsi Konseptual	18
2.3.1 Konsep Implementasi Program.....	18
2.3.2 Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.	26
2.3.3 Terdampak Covid-19.	32
BAB III GAMBARAN OBJEK PENELITIAN	34
3.1 Gambaran Umum Desa Sawotratap.	34
3.2 Kondisi perekonomian Masyarakat Desa Sawotratap.....	36
3.3 Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.	40
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	42
4.1 Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Terdampak Covid-19.....	43
4.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Terdampak Pandemi covid-19 di desa Sawotratap.....	84
4.3 Dampak Pemberian Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa terhadap Perekonian Masyarakat Didesa Sawotratap	100
BAB V PENUTUP.....	108
5.1 Kesimpulan.....	108
5.2 Saran.....	110
DAFTAR PUSTAKA	112
LAMPIRAN.....	114

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	14
Tabel 3.1 Batas-batas Wilayah Desa Sawotratap.....	34
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Menurut Perempuan Dan Laki-laki.....	35
Tabel 4.1 Kriteria penerima BLT DD.....	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	17
Gambar 3.1 Peta Desa Sawotratap	36
Gambar 3.2 Realisasi Pertumbuhan Ekonomi 2017-2021	39
Gambar 4.2 Mekanisme pendataan calon penerima BLT DD	57
Gambar 4.3 Mekanisme pendataan calon penerima BLT DD	57
Gambar 4.4 Musyawarah Desa	60
Gambar 5.4 Penyaluran BLT DD tahun 2022.....	64
Gambar 4.6 Penyaluran BLT DD tahun 2023.....	65
Gambar 4.7 Warga yang mengantri mendapatkan BLT DD.....	65
Gambar 4.8 Sosialisasi BLT Dana Desa	78

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data masyarakat penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa tahun 2022.....	114
Lampiran 2 Pedoman Wawancara	117
Lampiran 3 Surat Ijin Penelitian	119
Lampiran 4 Kartu Bimbingan	120
Lampiran 5 Dokumentasi.....	122

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pandemi covid-19 yang melanda Indonesia bahkan dunia pada paruh terakhir tahun 2019 dan masuk ke Indonesia pada Maret 2020. Yang mana virus corona atau covid-19 ini yaitu sebuah wabah penyakit yang menyerang saluran pernafasan, yang pertama kali ditemukan di Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019. Dan semakin meluas ke seluruh Negara maka dari itu pemerintah membeberlakukan berbagai kebijakan mulai dari pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), bekerja dari rumah, belajar dari rumah, pembatasan wilayah penutupan berbagai tempat public, membangun RS khusus penanganan Covid-19, dengan adanya kebijakan tersebut tentunya memberikan dampak bagi masyarakat. Dan dampaknya langsung terasa bagi masyarakat.

Pandemic ini juga membuat keadaan menjadi krisis, tidak hanya krisis kesehatan, ekonomi pun ikut berdampak. akibat dari pandemic ini dirasakan semua kalangan baik yang tinggal dipertanian maupun di perdesaan. Kondisi ini mengakibatkan anjloknya aktifitas ekonomi domestik dan kemungkinan bisa menurunkan kesejahteraan masyarakat. Adanya penurunan kegiatan ekonomi dari berbagai lapangan usaha Sehingga dapat berpengaruh pada naiknya angka kemiskinan di Indonesia. Untuk meminimalisir bertambahnya angka kemiskinan di Indonesia dan mengatasi masalah kemiskinan terkait dampak pandemic maka pemerintah telah merancang berbagai kebijakan salah satunya yaitu Bantuan

Langsung Tunai Dana Desa yang bersumber dari dana desa untuk membantu masyarakat miskin yang terdampak pandemic covid-19. Dan sebagai upaya dalam pemulihan ekonomi masyarakat dan menumbuhkan kembali daya beli masyarakat agar perekonomian tetap berjalan. Serta untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia.

Sekarang ini pemerintah berpusat pada pokok sasaran pembangunan dari masalah pandemi covid-19 yang mana berpusat pada pemberantasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam penanganan kemiskinan Sebelumnya pemerintah telah melakukan upaya dalam pemberantas kemiskinan, pemerintah telah mengeluarkan bantuan serupa untuk menangani kemiskinan di Indonesia, dan diharapkan bisa mengatasi kemiskinan dan kesenjangan sosial di masyarakat Indonesia. Masalah kemiskinan di Indonesia sampai saat ini menjadi perhatian pemerintah. Jumlah penduduk miskin pada maret 2020 sebesar 9,78 % (menurut data statistic Indonesia BPS) dengan jumlah penduduk sebesar 26,42 juta orang. Maka dari itu pemerintah mengeluarkan bantuan dengan program jaminan sosialnya. Kebijakan yang dipilih pemerintah sebagai upaya dalam mencapai kesejahteraan masyarakat, dan diharapkan dapat mengatasi kesenjangan sosial di masyarakat sehingga tidak terjadi perbedaan yang mencolok antar kelompok masyarakat.

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) merupakan implementasi Undang undang nomor 2 tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang undang nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan Negara

dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan pandemic Covid-19. Dalam penjelasan umum dari peraturan tersebut yang dimaksud adalah “Pengutamaan penggunaan dana desa” adalah dana desa dapat digunakan untuk penyaluran bantuan langsung tunai bagi masyarakat yang terdampak pandemic covid-19. Ketentuan dan Mekanisme pendataan hingga pelaksanaan penerima BLT DD tercantum dalam peraturan menteri desa nomor 6 tahun 2020 yang diterbitkan tanggal 14 april 2020. syarat penerima bantuan seperti keluarga yang kehilangan mata pencahariannya, belum terdaftar menerima bantuan sosial, serta mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit atau kronis.

Tidak terkecuali Desa Sawotratap menjadi salah satu desa yang melaksanakan BLT DD. Desa Sawotratap terletak di wilayah kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo. Yang masyarakatnya juga terdampak pandemic covid-19. Sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai karyawan pabrik yang mana banyak pabrik yang melakukan PHK massal di masa pandemic covid-19 yang mana dana PHK tidak begitu banyak dan dirasa kurang sehingga pendapatan warga Sawotratap menurun drastis dan berpengaruh dengan kebutuhan hidupnya, sehingga masyarakat harus memutar otaknya untuk mencari pekerjaan lain setelah adanya PHK massal. Data kemiskinan di Desa Swaotratap berdasarkan DTKS (Data Terpadu Kementrian Sosial) terdapat 1.638 masyarakat yang terdaftar.

Penyaluran bantuan di Desa Sawotratap telah dilakukan dan dijalankan. Hal ini tentunya tidak terlepas dari berbagai pihak yang terkait dalam upaya penyaluran kepada warga desa Sawotratap supaya bantuan tersebut diberikan dengan tepat sasaran dan warga penerima dapat merasakan manfaat dari bantuan tersebut.

Kebijakan BLT DD diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak pandemi.

Kegiatan penyaluran bantuan sosial bukanlah hal yang baru bagi pemerintah, namun pada praktiknya selalu terdapat permasalahan seperti ketidak tepat sasaran pada praktiknya ada warga yang memenuhi kriteria tetapi tidak mendapatkan bantuan tersebut, dikarenakan terdapat sifat nepotisme dari salah satu Rt dalam pendataan calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Serta BLT DD yang bersumber dari dana desa ini tidak mungkin mencukupi untuk membantu semua warga desa yang terdampak pandemic karena dana desa tidak hanya digunakan untuk bantuan tersebut saja tetapi untuk pembangunan desa juga seperti pembangunan jalan, pengembangan usaha milik desa (Bumdes) dll.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa terdampak Covid -19 di desa Sawotratap ?
2. Apa Saja Faktor Pendukung dan Penghambat Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa terdampak Pandemi covid-19 di desa Sawotratap ?
3. Bagaimana Dampak Pemberian Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa terhadap Perekonian Masyarakat Didesa Sawotratap?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji implementasi penyaluran bantuan langsung tunai di desa Sawotratap pada masa pandemic.

2. Untuk mengetahui dan mengkaji apa penyaluran bantuan langsung tunai di desa sawotratap tepat sasaran atau tidak.
3. Untuk mengetahui dan mengkaji faktor penghambat dari penyaluran bantuan langsung tunai.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dari peniliti ini dapat dibagi menjadi menjadi dua sisi :

- a. Manfaat Teoritis Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan manfaat secara teoritis,serta sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia pendidikan.
- b. Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

Bagi peneliti sendiri diharapkan agar dapat menambah ilmu serta wawasan yang lebih luas lagi, sehingga dapat dijadikan masukan dalam melihat perbedaan ilmu teori dengan praktik dilapangan.

2. Bagi Akademisi

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dalam penelitian yang berhubungan dengan keuangan serta sebagai sumber informasi bagi penelitian selanjutnya, serta dapat memberikan kontribusi dalam menambah wawasan keilmuan kepada civitas akademik dalam bidang Perbankan khususnya keuangan.

3. Bagi Pembaca

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan bagi para pembaca yang akan melakukan peneltian baik

yang berhubungan dengan topik penelitian ini maupun tidak berhubungan.

1.5 Definisi Konsep

Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Terdampak Covid-19

Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Terdampak Covid-19 adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta yang ditujukan untuk mewujudkan tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan, pelaksanaan dengan berbagai tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan atau mewujudkan program yang telah disusun dalam rangka mencapai tujuan program yang direncanakan karena pada dasarnya setiap rencana yang telah ditetapkan memiliki tujuan atau target yang ingin dicapai. dan program tersebut adalah Bantuan Langsung Tunai dana desa yang mana bantuan untuk masyarakat desa yang bersumber dari dana desa. BLT Dana Desa merupakan pemberian uang tunai yang diberikan masyarakat miskin, masyarakat yang kehilangan mata pencahariannya karena terdampak pandemic covid-19. Dalam Peraturan Menteri Desa, pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi (PERMENDES) nomor 6 Tahun 2020. berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan untuk Penanganan dan Penyebaran Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Desa, di mana ditentukan bahwa melalui penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa, diperlukan

penyesuaian Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tersebut. Dengan demikian, adanya Permendes Nomor 6 Tahun 2020 merupakan perintah untuk melakukan *refocusing* kegiatan dan anggaran, yang menyesuaikan dengan prioritas akibat maraknya covid-19.

Sasaran penerima bantuan langsung tunai (BLT) adalah keluarga miskin yang bukan penerima manfaat PKH (Program Keluarga Harapan) dan juga bukan Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Mereka adalah orang miskin baru (OMB), Omb ini diantaranya orang yang kehilangan mata pencahaiannya, orang miskin yang belum terdata, dan orang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun. Atau Kronis.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian merupakan subjek penelitian dimana kegiatan penelitian dilakukan penentuan lokasi penelitian dimaksudkan agar mempermudah atau memperjelas lokasi yang menjadi target pada penelitian. Lokasi penelitian dilakukan di balai desa Sawotratap, adapun alasan dipilihnya lokasi penelitian karena meskipun Desa Sawotratap bertempat di perkotaan masih ada masyarakat yang terdampak covid-19 contohnya banyak masyarakat yang terdampak PHK sehingga masih dibutuhkan BLT Dana Desa untuk membantu perekonomiannya dan

untuk mengetahui Implementasi penyaluran Bantuan langsung Tunai di Desa sawotratap.

Desa sawotratap adalah sebuah desa di Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo. Desa Sawotatap memiliki luas 189,400 Ha. Batas-batas desa Sawotratap sebelah timur berbatasan dengan desa Pabean sebelah utara berbatasan dengan desa Kureksari, dan sebelah barat berbatasan dengan Desa pepelegi, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Semambung.

1.6.2 Subjek Penelitian

Menurut Suharmini Arikunto (2016) Subjek penelitian adalah batasan penelitian dimana peneliti bisa menentukan dengan benda. Hal atau orang untuk melekatnya variable penelitian. Dalam sebuah penelitian, subjek penelitian mempunyai peran yang sangat strategis karena pada subjek penelitian, itulah data tentang variabel yang penelitian amati. subjek penelitian disebut dengan istilah informan, yaitu orang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan

Adapun Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah Desa Sawotratap

1.6.3 Fokus Penelitian

1. Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa terdampak Covid -19 di desa Sawotratap.

- a. ketepatan sasaran
 - b. Sesuai prosedur
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa terdampak Pandemi covid-19 di desa Sawotratap
 - a. Faktor Pendukung
 - b. Faktor Penghambat
 3. Dampak Pemberian Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa terhadap Perekonian Masyarakat Didesa Sawotratap
 - a. Dampak Positif
 - b. Dampak Negative

1.6.4 Sumber Informasi

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai penelitian terkait. Sumber informasi yang didapat dari penelitian yaitu :

- a. Pegawai Pemerintahan Desa Sawotratap meliputi kepala Desa serta sekertaris desa dan perangkat desa yang lain.
- b. Ketua rw
- b. Ketua rt
- c. Masyarakat yang penerima bantuan dan yang tidak menerima

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Tujuan utama teknik pengumpulan data adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan

mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Pengumpulan data dengan menganalisis data menggunakan teknik analisa data kualitatif karena data-data yang diperoleh merupakan kesimpulan keterangan-keterangan.

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber dan berbagai cara. (Sugiyono, 2019:296). Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini sebagai berikut:

a. Wawancara

Menurut Esterberg (2002) wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dengan wawancara maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi. Wawancara yang akan dilakukan oleh peneliti adalah dengan kepala bengkel, forntdesk, dan bagian sparepart yang bertujuan untuk menggali informasi yang dibutuhkan peneliti. (Sugiyono, 2019:304)

b. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu baik berupa tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian

kualitatif. Dalam penelitian ini, teknik dokumentasi yang dimaksud adalah meliputi struktur organisasi, laporan pembelian, catatan persediaan, dan laporan pembelian yang dilakukan pada perusahaan tersebut serta kegiatan peneliti saat melakukan observasi dan wawancara. (Sugiyono, 2019:314).

1.6.6 Teknik Analisis Data

Miles and Huberman (2014) dalam buku Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. (Sugiyono, 2019:321)

Analisis data dilakukan dengan cara kualitatif yang dilakukan pada data dalam periode tertentu. Dengan langkah-langkah data sebagai berikut:

1. Pengumpulan data

Data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi akan memperoleh data yang banyak. Pada tahap awal peneliti melakukan penjelajahan secara umum terhadap situasi sosial atau obyek yang diteliti. Dengan demikian peneliti akan memperoleh data yang banyak dan bervariasi. (Sugiyono, 2019:322)

2. kondensasi data

Proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, membuat abstrak data hasil dari catatan lapangan, interview, transkrip, berbagai dokumen dan catatan lapangan. Dengan menggunakan data kondensasi data akan menjadi lebih kuat. . (Sugiyono, 2019:330).

3. penyajian data

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori. Dengan mendisplay data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. . (Sugiyono, 2019:325)

4. penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan kan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. . (Sugiyono, 2019:329)

1.6.7 Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian dilakukan secara terencana dan sistematis sehingga jawaban terhadap masalah yang diteliti dapat diberikan secara akurat. Berikut komponen langkah-langkah penelitian :

1. Identifikasi, pemilihan dan Perumusan masalah, pencarian masalah dapat dilakukan melalui sumber-sumber masalah seperti, bacaan, pengalaman pribadi, pertemuan ilmiah.
2. mencari dan menelaah kepustakaan. Setelah masalah dirumuskan, maka selanjutnya adalah mencari teori-teori, konsep-konsep yang dapat dijadikan landasan teoritis bagi penelitian yang akan dilakukan
3. penentuan alat pengambilan data, alat pengumpulan data dalam suatu penelitian sangat menentukan kualitas penelitian.
4. menentukan metode pengumpulan data terdapat 2 hal utama yang mempengaruhi kualitas data hasil penelitian yaitu kualitas instrument penelitian dan kualitas data hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu


No	Nama, tahun, judul	Hasil penelitian	Perbedaan
1.	(Alisa Zakiyatus Saroh dan Rido Parulian Panjaitan, 2021) , Desa Terdampak Covid-19: Menilik Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Blt Dd)	Hasil penelitian yaitu menemukan Kendala dalam implementasi BLT DD di desa kedawung dan menguraikannya mulai dari penyebab masalah, masalah yang timbul, dan dampak yang diakibatkn dari timbulnya masalah tersebut.	Perbedaannya terletak pada lokasi yang mana lokasinya berbeda akan berbeda pula hasil yang didapatkan dari permasalahan penelitian. Serta kendala yang di hadapi
2.	Usrotul Hasanah dan Yeni Febriyana Putri , 2021, Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Sebagai Upaya Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) Didesa Prajekan Lor Kabupaten Bondowoso	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program bantuan langsung tunai dana desa di Desa Prajekan Lor mengenai penerima dan besaran nominal bantuan sisal yang diberika sesuai dengan peraturan yang berlaku yakni masyarakat miskin terdampak covid-19 baik secara langsung maupun tidak langsung.ketentuan mengenai waktu penyaluran selisih 1 bulan dari waktu yang ditentukan	Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian sehingga permasalahan dan kendala yang dihadapi akan berbeda serta hasil akhirnya akan berbeda pula.
3.	Refendy Paat dan Sofia Pngemanan dan Fras pangemana 2021, Impelmentasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Tokin Baru Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan	Hasil penelitian Dalam jurnal ini penyaluran bantuan langsung tunai dana sudah tepat waktu dan mengikuti mekanise yang ada.	Perbedaannya terletak pada lokasi serta kendala yang dihadapi dan ketepatan sasarannya juga berbeda antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini.

4.	Zaaki Al Mubarak dan Slamet , 2022, Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Bagi Masyarakat Terdampak Covid-19 (Studi Pada Desa Pendarungan Kecamatan Kabta)	Hasil penelitian yaitu Penyusunan dan penetapan data mayarkat sasaran yang berhak dan layak menerima bantuan sosial yang mana secara empiris masih diketemukan kesalahan. Mekanismen dalm proses pelaksanaan kebijakan BLT dana desa.	Perbedaanya terletak pada lokasi serta kendalayang ditemukan berbeda dengan penelitian terdahulu.
5.	(I Made Arya Udayana dan Nyoman Sukraaliawan, 2021) Implementasi Kebijakan Blt-Dana Desa Kepada Masyarakat Miskin Terdampak Covid-19 Di Desa Ambengan Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng.	hasil penelitian ditemukan bahwa implementasi kebijakan BLT-DD di Desa Ambengan meliputi: target group merupakan tujuan utama kebijakan, diperlukan strategi manajemen untuk merubah perilaku target group, kemampuan dalam pengawasan supaya tidak mis management, serta moral para pelaksana kebijakan yang berkomitmen dan menjunjung tinggi kejujuran serta menghindari konflik internal.	Perbedaanya terletak pada lokasi, dan kendala dari penelitian terdahulu serta hasil penelitian yang berbeda.
6.	Perbedaan dan hasil yang diharapkan pada penelitian ini	Perbedaanya terletak pada lokasi penelitian, kondisi dan permasalahan yang diambil yaitu pada penelitian ini permasalahan yang diambil yaitu implementasi penyaluran Bantuan langsung Tunai, faktor pendorong dan pembambat dan dampak diberikan setelah adanya Bantuan Langsung Tunai Hasil yang diharapkan yaitu dpat memeperoleh implementasi program bnantuan langsung tunai dana desa terdampak covid-19 di desa sawotratap Kabupaten sidoarjo, dan memperoleh faktor pendorong dan penghambat serta dampak yang terjadi setelah adanya program bantuan langsung tunai dana desa.	

2.2 Kerangka Konseptual Penelitian

Kerangka konsep menurut (Sugiyono, 2014) adalah suatu hubungan yang akan menghubungkan secara teoritis antara variabel-variabel penelitian yaitu, antara variabel independen dengan variabel dependen yang akan di amati atau di ukur melalui penelitian yang akan di laksanakan.

Kerangka konsep dari penelitian ini adalah melihat penerapan terhadap penyaluran bantuan langsung tunai dana desa . Dalam penelitian ini di paparkan tentang pelaksanaan program bantuan langsung tunai yang diadakan oleh pemerintah dan bersumber dari dana desa , berdasarkan pada analisis di atas, maka kerangka konseptual penelitian ini ditunjukkan pada gambar dibawah:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

2.3 Deskripsi Konseptual

2.3.1 Konsep Implementasi Program

1. Implementasi

Kemudian menurut Webster Dictionary mengenai pengertian implementasi menyatakan bahwa: “Implementasi yang merupakan terjemahan dari kata “implementation”, berasal dari kata kerja “to implement”, kata to implement berasal dari bahasa latin “implementatum” dari asal kata “impere” dimaksudkan “to fill up”, “to fill in” yang artinya mengisi penuh, melengkapi, sedangkan “plere” maksudnya “to fill”, yaitu mengisi. Selanjutnya kata “to implement” dimaksudkan sebagai: “(1) to carry into effect, to fulfill, accomplish. (2) to provide with the means for carrying out into effect or fullfling, to gift pratical effect to. (3) to provide or equip with implement. Pertama, to implement dimaksudkan “membawa ke suatu hasil (akibat), melengkapi dan menyelesaikan”. Kedua, to implement dimaksudkan “menyediakan sarana (alat) untuk melaksanakan sesuatu, memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesuatu”. Ketiga, to implement dimaksudkan menyediakan atau melengkapi dengan alat. (Syahida, 2014:8)

Mazmanian dan Sabatier juga mendefinisikan implementasi sebagai berikut: “Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah sesuatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya

pedoman-pedoman kebijaksanaan negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk meng-administrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat”. (Mazmanian dan Sabatier dalam Wahab,2008:65)

Menurut Mulyadi (2015:12), implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan. Dalam tataran praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar. Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan yakni: (Subarsono,2005:10)

1. Tahapan pengesahan peraturan perundangan.
 2. Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana.
 3. Kesiediaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan.
 4. Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki maupun tidak.
 5. Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana.
 6. Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan.
- Proses persiapan implementasi setidaknya menyangkut beberapa hal penting yakni:

a. Penyiapan sumber daya, unit dan metode.

b. Penyediaan layanan, pembayaran dan hal lain secara rutin.

Ada empat kelompok variable yang dapat memengaruhi kinerja dan dampak suatu program yakni:

1. kondisi lingkungan

2. hubungan antar organisasi

3. Sumberdaya organisasi untuk implementasi program

4. karakteristi dan kemampuan agen pelaksanaa (

Subarsono,2005

Mazmanian dan Sebastiar juga mendefinisikan implementasi sebagai berikut: Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan”.(Mazmanian dan Sebastiar dalam Wahab, 2004:68).

Menurut Teori dari Van Meter dan Van Horn ada 6 faktor yang mempengaruhi kinerja Implementasi (soebarsono. 2005) yaitu:

1. standart dan sasaran kebijakan. Standarat dan assaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan.
- 2.sumber daya. Perlu dukungan sumber daya baik sumber daya manusia maupun non manusia.
- 3.hubungan anatar organisasi. Dalam banyak program implementasi perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain.
- 4.karakteristik agen pelaksana. Yang mencakup karakteristik agen pelaksana mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan pola pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi.
- 5.kondisi sosial dan ekonomi. Variable ini mencakup sumber daya eonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.

6. sifat atau disposisi. Disposisi mencakup 3 hal yakni: respon implementor, pemahaman terhadap kebijakan, dan preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

Berdasarkan pendapat dari G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli tersebut terdapat faktor yang menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan yang diterapkan. Apabila kita ingin mengetahui kebijakan yang diterapkan, kegagalan atau keberhasilannya bisa diukur oleh faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kebijakan. Pemerintah Pusat dalam melaksanakan kebijakan dapat melakukan upaya untuk mendorong Pemerintahan Daerah dalam program-program pembangunan dan pelayanan yang sejalan dengan kebijaksanaan nasional. Khususnya untuk membantu pembiayaannya, Pemerintah Pusat bisa memberi bantuan berbentuk subsidi yaitu transfer dana dari anggaran dan pembukuan pemerintah Pusat kepada Pemerintahan Daerah. Alokasi oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintahan Daerah mengandung tujuan yang berbedabeda yang mempengaruhi bentuk dan lingkupannya. Pengertian subsidi dikemukakan oleh Subarsono dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi). Yang dimaksud subsidi adalah semua bantuan financial pemerintah kepada individu, perusahaan, dan organisasi. Maksud dari subsidi adalah untuk memberikan bantuan pembiayaan terhadap berbagai aktivitas (Subarsono, 2005:109)

Implementasi menurut Mazmanian dan Sebastier merupakan pelaksanaan kebijakan dasar berbentuk undang-undang juga berbentuk

perintah atau keputusan-keputusan yang penting atau seperti keputusan badan peradilan. Proses implementasi ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu seperti tahapan pengesahan undang-undang, kemudian output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan dan seterusnya sampai perbaikan kebijakan yang bersangkutan.

Dari penjelasan dari berbagai pendapat diatas dapat diketahui bahwa pengertian Implementasi merupakan suatu proses atau tindakan yang sesungguhnya terjadi yang bertujuan untuk mencapai suatu keputusan atau hasil yang terjadi setelah program-program dilaksanakan.

B. Program

Program merupakan tahap-tahap dalam penyelesaian rangkaian kegiatan yang berisi langkah-langkah yang akan dikerjakan untuk mencapai tujuan dan merupakan unsur pertama yang harus ada demi tercapainya kegiatan implementasi. Program akan menunjang implementasi, karena dalam program telah dimuat berbagai aspek antara lain :

- a. Adanya tujuan yang ingin dicapai.
- b. Adanya kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diambil dalam mencapai tujuan itu.
- c. Adanya aturan-aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui.
- d. Adanya perkiraan anggaran yang dibutuhkan.

e. Adanya strategi dalam pelaksanaan (Manila, 2006 : 43).

Menurut Kamus Bahasa Indonesia program adalah instrument kebijakan yang berisis satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau lembaga untuk mencapai sasaran tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Sedangkan Joan L. Herman yang dikutip oleh Farida (2008: 9) mengemukakan definisi program sebagai, “segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang dengan harapan akan mendatangkan hasil atau pengaruh.”

Lebih lengkap lagi, Hasibuan (2006: 72) juga mengungkapkan bahwa program adalah, suatu jenis rencana yang jelas dan konkret karena di dalamnya sudah tercantum sasaran, kebijaksanaan, prosedur, anggaran, dan waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan.

Menurut Charles O. Jones ada tiga pilar aktivitas dalam mengoperasikan program yaitu:

1. Pengorganisasian Struktur organisasi yang jelas diperlukan dalam mengoperasikan program sehingga tenaga pelaksana dapat terbentuk dari sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas.
2. Interpretasi Para pelaksana harus mampu menjalankan program sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. 3

. Penerapan atau Aplikasi Perlu adanya pembuatan prosedur kerja yang jelas agar program kerja dapat berjalan sesuai dengan jadwal kegiatan sehingga tidak berbenturan dengan program lainnya. (Siti Erna Latifi Suryana, 2009: 28)

Hardjito (2007:79) menjelaskan bahwa program adalah sebuah bentuk rencana yang akan dilakukan atau dilaksanakan. Beliau juga menjelaskan bahwa program merupakan unsur pertama yang harus ada demi tercapainya suatu kegiatan.

Proses pelaksanaan program benar benar dapat berhasil tau tidaknya ditinjau dari wujud hasil yang dicapai karena dalam proses tersebut terlihat berbagai unsur yang mempengaruhinya yang bersifat mendukung maupun menghambat pencapaian sasaran suatu program

Jadi dapat disimpulkan implementasi program adalah suatu tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh individu atau kelompok terhadap suatu objek atau sasaran yang dirahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Agar implementasi program bisa dilaksanakan dengan efektif pemerintah harus melakukan aksi atau tindakan berupa pengelolaan sumber daya manusia, untuk mengoptimalkan implementasi program agar tercapainya suatu program diperlukan kemampuan yang tinggi pada organisasi pelaksanaannya.

2.3.2 Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

1. Pengertian Program Bantuan Langsung tunai dana desa

Dalam pasal 1 angka 28 permendes tersebut didefinisikan bahwa BLT Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari dana desa. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, maka menjadi dasar hukum dan implementatif Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada penduduk miskin di desa. Karenanya, diperlukan kesiapan dan kesigapan pemerintahan desa untuk segera mendistribusikan BLT dimaksud secara tertib, adil, dan tepat yaitu tepat sasaran, tepat orang, tepat waktu, tepat proses, dan tepat laporan administrasi.

Diterbitkannya Permendes di atas adalah bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat desa. Selain itu, mengacu pada atau berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan untuk Penanganan dan Penyebaran Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Desa, di mana ditentukan bahwa melalui penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa, diperlukan penyesuaian Peraturan Menteri

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tersebut. Dengan demikian, adanya Permendes Nomor 6 Tahun 2020 merupakan perintah untuk melakukan *refocusing* kegiatan dan anggaran, yang menyesuaikan dengan prioritas akibat maraknya covid-19.

Dana Desa Dalam Permendes No 6 Tahun 2020 dan juga dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35 Tahun 2020 yang diterbitkan tanggal 16 April 2020, telah disebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota (APBK) dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

BLT Dana Desa merupakan pemberian uang tunai yang diberikan masyarakat miskin, masyarakat yang kehilangan mata pencahariannya karena terdampak pandemic covid-19. Dalam Peraturan Menteri Desa, pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi (PERMENDES) nomor 6 Tahun 2020,, Semua Desa Diminta mengalokasikan 25%-35% dana desan tahun anggaran 2020 untuk kebutuhan program BLT DD dan ditentukan bahwa sasaran penerima bantuan langsung tunai (BLT) adalah keluarga miskin yang bukan penerima manfaat PKH (Program Keluarga Harapan) dan jga bukan Penerima Bnatuan Pangan Non Tunia

(BPNT). Mereka adalah orang miskin baru (OMB), OMB ini diantaranya orang yang kehilangan mata pencahaiannya, orang miskin yang belum terdata, dan orang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menaun. Atau Kronis.

Pendistribusian BLT diharapkan dapat dilakukan secara tertib, adil, dan tepat yaitu tepat sasaran, tepat orang, tepat waktu, tepat proses, tepat lapoan administrasi. Mekanisme pendistribusian BLT DD menjadi tanggung Jawab kepala Desa dan pemerintah Desa dengan metode tunai atau non tunai.

Pemerintah desa juga dapat menentukan sendiri bagaimana cara penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa mulai dari pendataan penerima BLT sampai penyaluran BLT dan tidak lupa tetap menerapkan protocol kesehatan. Pendataan sendiri dilakukan oleh relawan desa lawan covid-19 yang mana peintah pembentukannya berdasarkan Surat Edaran Menteri Desa PDTT Nomor 8 Tahun 2020. Relawan tersebut melakukan pendataan pada RT, RW dan desanya. Setelah melkukan pendataan, hasil dari pendataan penerima Bantuan Langsung Tunai pada keluarga Miskin kemudian dilakukan Musyawarah dengan agenda tunggal yaitu validasi dan finalisasi data penduduk miskin yang berhak menerima Bantuan Langsung tunai, kemudian finalisasi di tandatangai oleh Kepala Desa, dan kepala Desa melaporan kepada Bupati/ Walikota melalui Camat. Kemudian dapat dilaksanakan kegiatan penyaluan Bantuan Lnagsung Tunai. Monitoring

dan Evaluasi skema Bantuan Langsung Tunai dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa, Camat dan Inspektorat Kabupaten/camat , sedangkan penanggung jawab penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kepala Desa.

2. Tujuan adanya Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

Tujuan dari BLT ini yaitu agar masyarakat dapat mempertahankan tingkat konsumsi dan membantu perekonomian masyarakat miskin yang terkena dampak Covid-19 di lingkungan desa. Berdasarkan Peraturan Kementerian Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020. Kebijakan Program BLT-DD ini dikeluarkan guna membantu masyarakat rentan. Masyarakat rentan yang dimaksudkan merupakan masyarakat miskin yang memiliki tingkat perekonomian dan pendapatan yang rendah sehingga akan rentan kesejahteraannya ketika terkena dampak Covid-19. Tujuan BLT-DD adalah:

- a. Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin atas kebutuhan hidup dan kesehatan.
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin yang mengalami kesulitan perekonomian.
- c. dalam rangka membantu masyarakat miskin terdampak pandemi Covid-19 terhadap sendi-sendi ekonomi dan kesehatan warga masyarakat.
- d. upaya pemerintah untuk menekan dampak ekonomi atas adanya pandemi COVID-19

- e. upaya pemerintah untuk menekan dampak ekonomi atas adanya pandemi COVID-19
- f. untuk menekan tingkat kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat

3. Dasar Hukum Program Bantuan Langsung Tunia dana Desa

- a. Peraturan Menteri Desa PDTT No 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
- b. Undang undang nomor 2 tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang undang nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan pandemic Covid-19
- c. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2022, Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi nasional yang sesuai kewenangan desa, program prioritas nasional sesuai kewenangan desa, serta mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan desa.
- d. peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2022, Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi nasional yang sesuai kewenangan desa, program prioritas nasional sesuai kewenangan

desa, serta mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan desa.

e. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 Pasal 5 ayat (4) Dana Desa ditentukan penggunaannya untuk:

- 1) program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai desa paling sedikit 40%;
- 2) program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20%;
- 3) dukungan pendanaan penanganan Covid-2019 paling sedikit 8% dari alokasi Dana Desa setiap desa; dan
- 4) Program sektor prioritas lainnya.

f. Pengelolaan Dana Desa tahun 2022 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa.

4. Perekonomian Masyarakat Desa.

Menurut Suhardjo, pengertian ekonomi desa adalah berbagai macam kegiatan mengandung unsur ekonomi yang dapat menjadi tumpuan bagi perputaran perekonomian di sebuah desa. Artinya kegiatan yang dimaksud tidak hanya sebatas pada profesi petani. pernyataan ini dianggap sesuai dengan gambaran kondisi pedesaan saat ini. Dengan demikian berkembangnya teknologi, masyarakat desa tidak hanya berkutat pada perofesi petani dan nelayan saja. Sebab berbagai macam sektor industry

seperti pariwisata maupun industry kreatif, saat ini dapat menjadi tumpuan bago peningkatan perekonomian di sebuah desa.

2.3.3 Terdampak Covid-19.

Pandemic covid-19 dikeluarkan oleh WHO pada 11 maret 2020 karena semakin meningkatnya kasus covid-19 di seluruh dunia. Menurut WHO (Word Health Organization) Pandemi adalah penyebaran penyakit bau ke seluruh dunia. Pandemic covid-19 terjadi karena adanya penemuan dan mutase pada virus SARS-Cov menjadi sangat infuksius dan virulensi yang tinggi. Maka dari itu virus inii harus diwaspadai oleh semua orang, Karena virus ini menyebar tanpa disadari. Munculnya virus ini telah menarik perhatian global. Pandemic ini terjadi secara tiba-tiba akan tetapi terjadi pad suatu wilaya tertentu dan menyebar begitu cepat. Sejak kemunculannya, pandemi Covid-19 telah banyak merubah tatanan perekonomian mulai dari skala mikro-makro, terlebih masyarakat dengan status ekonomi menengah ke bawah sangat merasakan dampaknya.

Menurut itjen Kemendikbud, pengertian pandemic covid-19 adalah wabah yang pertama kali terjadi di wuhan, Tiongkok lalu merebak ke seluruh dunia dan terjadi secara serempa dimana-mana, meliputi daerah geografis yang luas. Covid -19 menyebar ke Indonesia pada tahun 2020 dimana masyarakat Indonesia mengalami kepanikan setelah adanya kasus pertama muncul.Presiden Joko Widodo melaporkan pertama kali menemukan 2 kasus infeksi Coviid-19 di Indonesia pada 2 Maret 2020. Dan jumlah positif covid terus meningkat.

Wabah ini ditetapkan sebagai darurat kesehatan Global. Yang membuat kegiatan sehari-hari menjadi terhambat berbagai upaya dilakukan pemerintah dalam penanganan pandemic covid-19 ini antara lain : PSBB, *Lockdwon* (karantina) di berbagai daerah, bekerja dari rumah, sekolah dari rumah, *social distancing*. Langkah ini bertujuan memutus mata rantai penularan covid-19.

Penetapan status pandemic sebelumnya telah diatur berdasarkan Keppres 11/2020. Kala itu pandemic ditetapkan sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang hingga saat ini belum berakhir. Pandemic juga berdampak pada berbagai aspek termasuk kesehatan, ekonomi dan sosial yang luas di Indonesia.

Dengan adanya wabah covid-19 in telah menunjukkan ketidakstabilan ekonomi nasional mulai dari provinsi, kabupaten/kota, kecamatan memberikan dampak tersendiri terhadap perkembangan perekonomian di masyarakat pedesaan. Dampak tersebut disebabkan oleh semakin menurunnya daya beli masyarakat perkotaan terhadap hasil pertanian di pedesaan. Keadaan pendemi Covid-19 juga menambah jumlah pengangguran di daerah pedesaan yang awalnya bekerja di luar daerah saat pendemi Covid-19 harus berhenti bekerja karena alasan kesehatan.

BAB III

GAMBARAN OBJEK PENELITIAN

Dalam bab ini penulis akan memaparkan gambaran singkat mengenai objek penelitian. Yang mana objek penelitian dalam skripsi ini adalah Desa sawotratap yang berad di wwilayah Kecamatan Gedangan kbaupaten Sidoarjo Jawa Timur. Selain itu penulis juga menghadirkan gambaran singkat mengenai kondisi perekonomian masyarakat Desa Sawotratap saat pandemic covid.

3.1 Gambaran Umum Desa Sawotratap.

Desa Sawotratap adalah sebuah desa di kecamatan Gedangan kabupaten Sidoarjo. Desa Sawotratap terletak kira-kira 0,19 km dari kecamatan. Desa Sawotratap memiliki luas wilayah 360.200 Ha. Kode pos desa Sawotratap adalah 61254. Jarak dari Surabaya ke Desa Sawotratap kira-kira 2 km lama perjalanan yang dibutuhkan adalah setengah jam jika berkendara sepeda motor. Desa Sawotratap mempunyai garis geografis, termasuk batas wilayah.

Batas-batas wilayahDesa sawotratap

Tabel 3.1 Batas-batas Wilayah Desa Sawotratap

No.	Letak	Desa
1.	Utara	Desa Kureksari, Desa Ngingas
2.	Timur	Desa Pabean, Desa Semambung
3.	Barat	Desa Bangah, Desa Pepelegi
4.	Selatan	Desa Gedangan


Secara administrasi Desa Sawotratap di pimpin oleh Kepala Desa yang mana Bapak Sanuri sebagai Kepala Desa dan membawahi sekertaris desa dan perangkat desa yang mana terdapat 11 perangkat desa di balai Desa Sawotratap sesuai bagian-bagiannya. Berdasarkan Laporan yang penulis dapatkan di balai Desa Sawotratap Sesuai data yang ada dapat diketahui bahwa Jumlah penduduk yang ada di Desa Sawotratap Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo kurang lebih sekitar 14.523 penduduk .

Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Menurut Perempuan Dan Laki-laki

Jumlah penduduk menurut jenis kelamin	
Laki-laki	Perempuan
7.337	7.186
Jumlah	14.523

Dan menurut data di Balai Desa total ada 1638 penduduk yang terdaftar DTKS (data terpadu kementerian sosial) yang terdiri dari bantuan rutin PKH ada 71 orang, BPNT terdapat 152 orang dan sisanya bantuan lainnya. Di desa Sawotratap terdapat 11 rw dan 60 rt.

Berikut Gambaran Peta Desa Sawotratap



Gambar 3.1 Peta Desa Sawotratap

Desa sawotratap termasuk kedalam daerah perkotaan yaitu Kabupaten Sidoarjo, dan dekat dengan kota Surabaya. Sehingga di Desa Sawotrata minim adanya lahan kosong untuk dimanfaatkan lahan pertanian atau perkebunan, kebanyakan masyarakatnya bekerja sebagai buruh pabrik maupun berdagang.

3.2 Kondisi perekonomian Masyarakat Desa Sawotratap.

Secara umum mata pencaharian masyarakat Desa Sawotratap sebagai pekerja pabrik hal ini karena di sekita Desa Sawotratap terdapat banyak pabrik besar maupun kecil contohnya Maspion dll. dan selain pekerja pabrik masyarakat Desa Sawotratap, hal ini terlihat banyaknya masyarakat yang setiap paginya berangkat menuju pabrk masing-masing. Selain itu juga banyak Msyarakat desa Sawotratap yang bekerja sebagai pedagang. Bisa dilihat dari banyaknya pedangan mulai dari pedangang makanan, toko kelontong maupun minimarker. Maka dari itu dengan

adanya pandemic covid yang memberi dampak di semua sektor termasuk berdampak ke mata pencahariannya masyarakat Desa sawotratap yang mana pada saat pandemic covid melnada banyak pabri yang gulung tikar sehingga membuat pabrik mau tidak mau harus memPHK karyawannya, dan dengan adanya pandemic covid diberlakukan PPKM dan pembatasa sosial yang mana aktifitas masyarakat dibatasi semua dilakuakn dirumah mulai dari sekolah, hingga bekerja dari rumah sehingga memberikan dampak bagi para pedangan pada dagangannya karena aktifitas masyarakat yang dibatasi.

Hal ini juga dialami oleh salah satu pedagang di pasar Desa Sawotatap yaitu bapak antok selaku pedangang buah-buahan yang merasakan dampak pandemic covid karena banyak masyarakat yang harus berada dirumah selain hal yang diperlukan untuk keluar rumah sehingga dagangan bapak antok tersebut yang semula bisa menjual beberapa buah menjadi berkurang daya beli masyarakat juga berkurang dan mengakibatkan berkurangnya penghasilannya

Dan pademi covid juga dirasakan oleh salah satu masyarakat Desa Sawotratap yang bekerja di pabrik yaitu mbak dini yang bekerja di pt jasindo yang mana mbak dini harus dirumahkan karena pekerjaan yang di kerjakan mengalami penuruunan penjualan sehingga beberapa karyawan harus di rumahkan sementara yang mana tidak tahu kapan akan dipanggil untuk bekerja lagi .

Banyak masyarakat yang pendapatannya juga berkurang sehingga mereka harus berhati-hati dalam mengatur pengeluaran keuangannya dan berpengaruh pada

tingkat konsumsi dan daya beli masyarakat yang menurun drastis. Hal ini memberikan tekanan pada pelaku usaha.

Maka dari itu perlu perhatian khusus dalam mengatasi masalah ini pemerintah memberikan bantuan Langsung tunai Dasa Desa agar bisa membantu masyarakat yang terdampak pandemic covid. Dengan adanya Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bisa memberikan impact terhadap perekonomian masyarakat yang terdampak Covid dan membatu untuk bangkit serta mempercepat pemulihan pasca pandemic. Kedaan ini memuat masyarakat kurang dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya yang terletak pada aspek ekonominya.

Dari uraian diatas, menunjukkan bahwa dasar dari pendapatan yang diperoleh masyarakat hasil dari pekerjaannya yang kebanyakan buruh pabrik ataupun berdagang berpengaruh kepada kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Sawotratap.


Dengan adanya pandemic covid-19 keadaan perekonomiannya todak stabil pendapatan yang diperoleh tidak menetu yang membuat beberapa kebutuhan pokok tidak terpenuhi dengan maksimal, conthnya sembako, dll.

Tetapi setelah setahun dari awal merebaknya pandemic covid-19 sekarang sudah mulai bangkit pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat Desa Sawotratap, banyak pabrik yang mulai membuka lowongan kembali sehingga masyarakat yang mulainya di PHK bisa bekerja kembali dan proses perdagangan sudah mulai berputar, masyarakat sudah mulai menjalankan

kehidupan seperti semua meskipun masih sesuai dengan protocol kesehatan yang berlaku.

Realisasi pertumbuhan Ekonomi

2017 -2021



Gambar 3.2 Realisasi Pertumbuhan Ekonomi 2017-2021

(Sumber: sidoarjokab.go.id)

Berdasarkan data grafik tersebut dapat diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi di tahun 2017 sampai 2019 pertumbuhan ekonomi masih stabil yaitu diangka 6 , pada tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat drastis yaitu pada tahun 2020 penurunan yang sangat drastis mencapai angka 4 kurang dan yang mana Penurunan itu diakibatkan oleh awal dari merebaknya pandemic covid-19 di Indonesia bahkan didunia, setelah setahun di tahun 2021 pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan

sedikit. Karena pemerintah mencari solusi bagaimana cara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di era pandemic saat itu.

Kenaikan itu menjadi hasil bagi pemerintah dalam menaikkan pertumbuhan ekonomi khususnya di Kabupaten Sidoarjo. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kemajuan dalam pertumbuhan ekonomi. Yang dilakukan pemerintah membuat hasil yang positif.

Kenaikan itu menandakan keberhasilan dari suatu program yang di jalankan oleh pemerintah guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi bisa berdampak pada angka kemiskinan di Indonesia,

3.3 Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa merupakan pemberian uang tunai yang diberikan masyarakat miskin, masyarakat yang kehilangan mata pencahariannya karena terdampak pandemic covid-19. Dalam Peraturan Menteri Desa, pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi (PERMENDES) nomor 6 Tahun 2020.

Program Bantuan Langsung Tunai ini bertujuan untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat Desadan mwningkatkan daya beli masyarakat.

Adapun yang menjadi narasumber dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bapak Sanuri sebagai Kepala Desa
2. Bapak Djupri sebagai Sekretaris Desa

3. Bapak Musa sebagai perangkat Desa
4. Pak RT dan RW di Desa Sawotratap.
5. Masyarakat Penerima bantuan Langsung Tuna Dana Desa dan tidak menerima.

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

Penyajian data pada bab IV akan membahas penyajian dan analisis data tentang permasalahan yang telah dirumuskan pada bab 1. Dan telah diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan di Desa Sawotratap kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo mengenai Program Bantuan Langsung Tunia Dana Desa terdampak Covid-19 Dimana data tersebut penulis dapatkan melalui wawancara sebagai metode pokok guna mendapatkan suatu keputusan yang objektif. Selain itu penulis juga menggunakan metode dokumentasi sebagai metode penunjang guna melengkapi data yang telah penulis dapatkan. Untuk dapat mengetahui sejauh mana informasi yang diberikan oleh informan penelitian, maka penulis menggunakan beberapa tahap :

1. pertama penulis menyusun draf pertanyaan wawancara berdasarkan dari unsur-unsur kredibilitas yang sesuai dengan judul penelitian kepada narasumber atau informan.
2. kedua melakukan wawancara dengan staf balai desa yaitu pak Carik atau sekretaris desa Sawotratap, ketua RW dan RT serta masyarakat yang menjadi penerima BLT DD maupun yang tidak.
3. ketiga melakukan dokumentasi langsung guna mendukung data-data yang berhubungan dengan penelitian.
4. keempat, memindahkan data atau memilah data penelitian yang berbentuk daftar dari semua pertanyaan yang diajukan kepada narasumber atau informan.

5. kelima menganalisis hasil penelitian data wawancara yang telah dilakukan kemudian ditarik kesimpulan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk melihat kondisi alami dari suatu fenomena. Pendekatan ini bertujuan memperoleh pemahaman dan menggambarkan realitas yang kompleks. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif yang berasal dari kata-kata tertulis atau lisan didasari oleh seorang narasumber atau perilaku yang diamati.

Dalam penelitian ini tahap analisis penulis menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan terakhir penarikan kesimpulan dan verifikasi. Sebelum dianalisis data yang telah diperoleh penulis terlebih dahulu dikumpulkan kemudian dipilah dan difokuskan agar lebih mudah data bentuk menjadi tabel dan bagan untuk memaparkan dan menafsirkan data yang ada. Setelah dianalisis kemudian diambil kesimpulan-kesimpulan khusus kemudian ditarik menjadi sebuah kesimpulan yang bersifat umum.

Dengan demikian dapat dihindari kesalahan dalam mengambil kesimpulan yang akan dijadikan fakta untuk mengetahui bagaimana Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Terdampak Covid-19 di Desa Sawotratap Kabupaten Sidoarjo.

4.1 Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Terdampak Covid-19.

Program Bantuan Langsung Tunai adalah bantuan yang diberikan oleh desa melalui dana desa. Bantuan ini bertujuan agar meringankan beban

kehidupan masyarakat desa supaya tidak semakin terpuruk akibat adanya pandemic covid-19. Salah satu program yang dilakukan pemerintah adalah program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa .Desa Sawotratap sebagai salah satu desa yang menerapkan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Selama pandemi Covid-19, dana desa diprioritaskan untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di desa. Salah satu bentuk pemulihan ekonomi berupa jaring pengaman sosial melalui BLT Dana Desa. Walaupun menggunakan dana desa, namun Menteri Desa PDTT mengatakan bahwa pembangunan desa masih tetap dapat dilanjutkan. Penggunaan dana desa dimaksudkan agar masyarakat dengan kemampuan ekonomi menengah kebawah merasakan dampak dari adanya dana desa. Dalam studi ini untuk menentukan apakah implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Desa Sawotratap sudah tepat sasaran dan sesuai dengan prosedur maka penulis mengambil teori dari Donald S. Van dan Carl E. Van Horn dalam (Subarsono, 2005) dalam menilai Implmentasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yakni sebagai berikut :

1. Standart Dan Sasaran Kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat terrealiasikan dengan jelas. Standar dan sasaran kebijakan juga sangatlah penting dalam implementasikan suatu program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ini. apabila standart dan sasran kabur maka akan terjadi multiintrepretasi dan mudah menimbulkan konflik diantara para agen Implementasi.

Berdasarkan hasil penelitian dalam Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa terdapat standar dan sasaran yang jelas, penerima Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa mempunyai kriteria yang sudah ditetapkan.

A. Kriteria

Berdasarkan wawancara pada tanggal 10 Februari 2023 dengan staf desa atau carik desa mengenai kriteria penerima Bantuan yaitu :

“Kriterianya yaitu satu itu Tidak pernah menerima bantuan lainnya contohnya PKH, BPNT, Kartu Sembako, Kartu pra Kerja, Bansos tunai. Trus kedua Mempunyai keluarga yang sakit kronis atau menaun. Ketiga Kehilangan mata pencahariannya.” (Djupri, wawancara 10 Februari 2023).

Hal ini dibenarkan dalam Permendes PDTT dan Bappenas (2020) yaitu :

1. tidak mendapat bantuan PKH, BPNT, pemilik kartu pra kerja.
2. kehilangan mata pencaharian.
3. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menaun/ kronis.

Kriteria tersebut mengacu pada permendes PDTT dan Bappenas Dapat diketahui sasaran dari dari Bantuan Langsung Tunia Dana Desa ini bertujuan meringannkan beban kehidupan masyarakat Desa Sawotratap akibat pandemic covid-19.

Menurut informan yang menjabat sebagai sekretaris desa menyatakan :

“Di Desa Sawotratap sendiri tidak ada masyarakatnya yang taraf sosialnya sangat miskin, jadi kriteria untuk BLT DD ini kebanyakan yang belum terdaftar bantuan lainnya yang termasuk terdampak Covid-19 dan kehilangan mata pencahariannya.” (Djupri, wawancara, 10 Februari 2023)

Jadi untuk kriteria dari calon penerima Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ini kebanyakan yaitu masyarakat yang mempunyai data di DTKS (Data Terpadu Kementrian Sosial) maupun yang tidak terdapat (*Exclusion error*) dan tidak mendapatkan Bantuan Lainnya seperti BPNT maupun PKH / Pemilik kartu pra kerja , kehilangan mata pencahariannya (tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup) , dan mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/ kronis.

Tim pendata / relawan pendata harus memastikan kelompok rentan seperti keluarga miskin yang dikepalai oleh perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas, jadi semakin banyak kriteria keluarga miskin dan rentan yang dipenuhi semakin prioritas menjadi penerima BLT Dana Desa.

Pemberian BLT Dana Desa ditunjukkan untuk keluarga miskin dan rentan yang memenuhi kriteria serta belum menerima PKH, BPNT dan kartu Pra Kerja . penetapan data keluarga miskin

di desa diputuskan bersama dalam musdesus. Penetapan keluarga miskin penerima BLT Dana Desa ini dilaksanakan melalui pendekatan yang memperkuat modal sosial masyarakat yaitu musyawarah dan gotong royong.

Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bertujuan untuk meringankan beban ekonomi masyarakat miskin dan meningkatkan daya beli masyarakat agar perekonomian bisa berputar.

Berikut data persentase masyarakat Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dilihat dari kriteria sesuai dengan Peraturan Bupati Tahun 2020 pasal 10A

Jumlah penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Sawotratap yang paling banyak yaitu kriteria yang tergolong kehilangan mata pencaharian sejumlah 45 orang.

Sedangkan kriteria yang tergolong masuk DTKS tetapi belum mendapatkan bantuan lainnya seperti PKH, kartu sembako, kartu pra kerja, bansos tunai sebanyak 28 orang.

Sedangkan kriteria yang tergolong belum terdata di DTKS maksudnya yaitu KPM (keluarga penerima manfaat) yang belum terdaftar secara administratif tetapi secara kenyataannya keluarga tersebut berhak mendapatkan bantuan BLT-DD ini sebanyak 42 orang.

Jadi total sebanyak 116 orang yang mendapatkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Sawotratap dari total penduduk sebanyak 14.523 orang di Desa sawotratap.

Berikut tabel kriteria Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

Tabel 4.1 Kriteria penerima BLT DD

No	Kriteria	Jumlah
1.	Kehilangan mata pencahariannya	45 orang
2.	Masuk DTKS tetapi belum terdaftar BPNT, PKH, kartu Pra kerja	28 orang
3.	Belum terdata di DTKS	42 orang
Jumlah		116 orang

Kriteria penerima Bantuang Langsung Tunai Dana Desa terbanyak adalah kehilangan mata pencahariannya sesuai dengan pernyataan ketua Rt 4 Desa Sawotratap mengatakan bahwa:

“ kebanyakan itu penerima bantuan langsung tunai dana desa tergolong kriteria kehilangan mata pencahariannya yang mana di desa Sawotratap sendiri sebagian besar pekerja pabrik” (Adi, 15 Februari 2023)

Dari pernyataan ketua Rt 4 penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dengan kriteria kehilangan mata pencahariannya terbanyak, hal ini dikarenakan banyak masyarakat desa Sawotratap yang mata pencahariannya sebagai pekerja pabrik atau buruh pabrik sehingga di waktu pandemi banyak masyarakat desa Sawotratap yang di PHK maupun dirumahkan sementara akibat pandemic yang membuat sektor perekonomian yang melemah bahkan banyak pabrik yang produksinya tidak bisa berputar sehingga berhenti dan mengakibatkan pabrik tersebut gulung tikar. Hal ini menjadi faktor banyaknya pengangguran karena PHK yang dilakukan pabrik yang gulung tikar. Namun selain pekerja pabrik atau buruh pabrik masyarakat Desa Sawotratap juga banyak yang mata pencahariannya sebagai pedagang di pasar maupun toko kelontong.

Dalam keadaan pandemic pedagang juga merasakan akibatnya. Sebab adanya penetapan kebijakan PSBB dan PPKM hal ini menjadikan masyarakat membatasi diri untuk keluar rumah sehingga pedagang-pedangan kehilangan pembelinya dan semakin berkurang, sehingga penjualannya tidak terjual banyak. hal ini mengakibatkan pendapatan perekonomian masyarakat mengalami penurunan.

B. Pendataan dan Nominal

Agar program BLT Dana desa ini tepat sasaran sesuai ketentuan yang ditetapkan dibutuhkan pendataan dan nominal yang jelas dan dilaksanakan sesuai ketentuan tersebut yaitu peraturan menteri Desa nomor 6 Tahun 2020 dan permenke nomor PMK 190/ PMK/07/2021 dan mengenai alur mekanisme Program BLT Dana Desa terdapat di Bappenas tahun 2020.

Adapun cara pendataannya DI Desa Sawotratap, pihak Desa dapat menentukan sendiri siapa saja calon Penerima Bantuna Langsung Tunai Dana Desa dengan syarat tetap mengikuti syarat yang telah ditetapkan. Data desa dapat menggunakan DTKS sebagai data acuan dalam pendataan.

Pendataan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Sawotrtap yaitu dengan didata dan diusulkan oleh ketua Rt dan Rw setiap masing structural wilayah Rt Rw setempat kemudian di dikumpulkan di balai desa, seusia dengan hasil wawancara dengan narasumber sebagai sekretaris desa menyatakan:

“Yang mendata dari structural wilayahnya yaitu rt rw setempat, dengan memberi kuota kepada masing masing Rt dan Rw yang pada dasarnya sesuai peraturan yang mengtur tentang persentase banyak jumlah Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sehingga Rt Rw mendata sendiri sesuai kuota yang ada dan sesuia kriteria yang ditentukan.” (Djupri, 10 Februari 2023)

Hal ini di sampaikan juga hasil wawancara dengan ketua rw 4 mengatakan :

“ Benar jadi ketua rt mendata kemudian dikumpulkan di Rw selanjutnya di berikan ke desa untuk dikelola pihak desa sesuai kuota yang diberikan desa tiap masing-masing Rt.” (Mulyo, 15 Februari 2023).

Hasil dari wawancara dengan narasumber bahwa sebelumnya Rt dan RW akan di berikan kuota untuk masing- masing Rt maupun Rw sehingga Rt Rw mengusulkan beberapa keluarga berdasarkan jumlah kuota yang sudah diberikan menurut kriteria yang sudah ditentukan, kemudian data penerima diserahkan ke desa agar dikelola lebih lanjut. Yaitu di MUSDESKan bersama BPD.

Jadi meskipun di dalam rt itu ada 5 penerima yang sesuai dengan kriteria tetapi desa hanya memberi kuota 3 untuk masing-masing rt yang 2 tidak bisa menjadi penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Hal ini menjadi problem karena masyarakat merasa berhak tetapi tidak mendapatkan bantuan, hal tersebut mengakibatkan kecemburuan sosial. Beberapa masyarakat yang merasa tidak adil atas pembagian BLT DD biasanya mengkritik pihak desa atas penerima BLT Dana Desa ini. dalam hal ini ketua Rt ataupun Rw harus mensosialisasikan mengenai Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dengan tepat dan benar agar masyarakat tidak salah persepsi, serta sejelas-jelasnya.

Tujuan dari BLT DD ini untuk membatu meringankan ekonomi masyarakat tetapi tidak semuanya mendapatkan bantuan ini ada kriteria dari pemerintah yang ditentukan dalam proses pendataan, jadi Rt rw harus paham kriteria tersebut agar dalam pendataan tidak salah sasaran.

Menentukan calon penerima bantuan tidaklah mudah karena dalam menentukan tidak asal menebak nama yang akan menjadi calon penerima, tetapi melalui proses sehingga dapat menemukan yang terbaik dengan harapan pilihan tersebut tidak mengecewakan dan tepat sasaran. Pendataan dilaksanakan secara transparan dan adil serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Dalam wawancara oleh sekretaris desa mengatakan:

“ saya berharap Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ini bisa berjalan dengan baik tanpa ada kendala yang muncul, meskipun tidak mampu menysasar ke semua KPM mengingat kondisi dan peraturan yang harus dilakukan.” (Djupri, Wawancara 10 february 2023).

Menurut (Bappenas, 2020) dalam menentukan calon penerima BLT-DD desa menentukan sendiri siapa calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, dapat menggunakan DTKS (Data Terpadu Kementrian Sosial) sebagai referensi penerima. Berikut mekanisme pendataan dan penetapan calon penerima BLT Dana Desa sebagai berikut :

Proses Pendataan

1. Perangkat Desa menyiapkan data desa yang mencakup profil penduduk desa berdasarkan usia, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan disabilitas.
2. Kepala Desa membentuk dan memberikan surat tugas kepada Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas COVID-19 untuk melakukan pendataan keluarga miskin calon penerima BLT-Dana Desa. 3. Jumlah pendata minimal 3 orang dan jika lebih harus berjumlah ganjil.
3. Melakukan pendataan di tingkat Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) dengan menggunakan formulir pendataan pada Lampiran 2, atau di tingkat dusun dengan menggunakan aplikasi Desa Melawan COVID-19. Seluruh kegiatan pendataan harus memperhatikan protokol kesehatan

Proses Konsolidasi dan Verifikasi

1. Relawan Desa dan/atau Gugus tugas COVID-19 menghimpun hasil pendataan dari RT, RW atau dusun dan melakukan verifikasi serta tabulasi data. Dalam proses verifikasi syarat penerima BLTDana Desa, hal yang dilakukan adalah:
 - a. Keluarga miskin penerima PKH atau penerima BPNT dikeluarkan dari daftar calon penerima BLT-Dana Desa. Data penerima bantuan PKH Data Desa adalah data yang

dimiliki oleh desa baik berupa hasil pendataan sendiri maupun hasil olahan. Bantuan Langsung Tunai – Dana Desa (BLT-Dana Desa) 13 dan BPNT ada dalam DTKS yang bisa didapat dari Dinas Sosial kabupaten/kota atau dari Pendamping PKH.

- b. Keluarga miskin penerima Kartu Prakerja dikeluarkan dari daftar calon penerima BLTDana Desa. Data penerima kartu tersebut bisa didapatkan dari Dinas Ketenagakerjaan kabupaten/kota.
 - c) Mengidentifikasi keluarga miskin dan rentan untuk diprioritaskan menjadi penerima BLTDana Desa.
 - c. Melakukan verifikasi status kependudukan calon penerima BLT-Dana Desa berdasarkan data administrasi kependudukan (adminduk) yang dimiliki oleh desa atau dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinas Dukcapil) kabupaten/kota.
2. Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas COVID-19 memastikan keluarga miskin dan rentan seperti perempuan kepala keluarga, warga lanjut usia, penyandang disabilitas menjadi prioritas/ tidak boleh terlewat.
 3. Setiap melakukan verifikasi keluarga miskin dan mengidentifikasi keluarga miskin dan rentan, Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas COVID-19 perlu mengambil foto dan

mencantumkan lokasi tempat tinggalnya secara manual dan digital (share location) jika memungkinkan.

4. Bila ditemukan keluarga miskin calon penerima BLT-Dana Desa yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), petugas pendata mencatat dan memberikannya kepada kasi pemerintahan atau petugas khusus di desa, untuk selanjutnya dibuatkan Surat Keterangan Domisili. Calon penerima BLT-Dana Desa yang hanya memiliki surat keterangan tersebut kemudian dicatat dan diinformasikan ke petugas adminduk di desa jika ada, atau ke kecamatan atau langsung ke Dinas Dukcapil untuk mendapatkan layanan adminduk. Bantuan Langsung Tunai – Dana Desa (BLT-Dana Desa)
5. Hasil verifikasi dan pendataan baru disampaikan oleh Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas COVID-19 kepada Kepala Desa.

Proses Validasi dan Penetapan Hasil Pendataan

1. Kepala Desa memfasilitasi BPD untuk melaksanakan musyawarah desa khusus dengan mengundang perwakilan masyarakat dan pihak lain yang terkait untuk membantu verifikasi dan validasi data terkait penentuan calon penerima BLT-Dana Desa
2. Berdasarkan hasil musyawarah tersebut, Kepala Desa dan BPD menandatangani daftar keluarga miskin calon penerima

BLT-Dana Desa. Merujuk kepada daftar tersebut, desa menyalurkan BLT-Dana Desa bulan pertama.


3. Kepala Desa menyebarluaskan daftar calon penerima BLT-Dana Desa yang sudah disahkan kepada masyarakat baik melalui papan informasi di setiap dusun dan/atau di tempat-tempat yang strategis dan mudah dijangkau. Desa juga dapat memanfaatkan website desa atau Sistem Informasi Desa sebagai media informasi publik.
4. Jika ada keluhan dari masyarakat terhadap daftar calon penerima BLT-Dana Desa, maka desa bersama BPD memfasilitasi musyawarah desa untuk membahas keluhan tersebut dan menyepakati solusinya.

Daftar calon penerima BLT-Dana Desa dilaporkan dan disahkan oleh Bupati/Wali Kota, atau dapat diwakilkan ke Camat. Untuk penyaluran bulan ke dua, desa harus memastikan bahwa data penerima BLT-Dana Desa harus sudah disahkan.

Dalam musyawarah desa (Musdes) hasil yang disepakati bersama tentang nama-nama calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa itu disusulkan oleh Rt setempat. Nama-nama tersebut dimusyawarahkan dengan BPD kemudian di finalisasi melalui Musdes.

Berikut Mekanisme pendataan Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

Gambar 4.1 Mekanisme pendataan calon penerima BLT DD



Gambar 4.2 Mekanisme pendataan calon penerima BLT DD

Respon masyarakat terkait standart dan sasaran dari BLT Dana Desa di Desa Sawotratap sendiri yang dirasakan masyarakat yaitu, berdasarkan wawancara dengan warga mengatakan:

“ standart kriterianya yang ditetapkan pemerintah sudah benar, Saya berharap pihak desa lebih transparan lagi dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ini” (Ira, Wawancara 1 Maret 2023).

Apabila terdapat keluhan dari masyarakat mengenai daftar calon penerima BLT Dana Desa, maka Pemerintah desa dan BPD memfasilitasi musyawarah Desa untuk membahas keluhan tersebut dan menyepakati solusi yang sudah ditentukan dalam musyawarah Desa.

Untuk mengetahui pemerintah Desa sudah tepat dalam menentukan pilihan terhadap calon penerima BLT Dana Desa Di Desa Sawotratap, peneliti melakukan wawancara dengan bapak Djupri mengatakan:

“ Sesuai peraturan menteri Desa bantuan tersebut di data oleh rt/rw sebelumnya di beri kuota per RT berapa selanjutnya di musdes yang dipimpin BPD dengan mengundang tokoh masyarakat, RT dan RW dan memang aturannya seperti itu.” (Djupri, 10 Februari 2023).

Adapun cara menentukan jumlah kuota untuk setiap Rt berdasarkan pernyataan dengan narasumber sebagai berikut:

“ BLT DD yang bersumber dari dana desa tidak hanya digunakan untuk bantuan langsung tunai melainkan digunkakn untuk yang lainnya contohnya untuk pembangunan desea jadi 40 % untuk BLT DD menurut peraturan pemerintah sehingga dapat diketahui berapa nominal selanjutnya akan dibagi berapa Rt dengan nominal Rp 300.000 per KPM” (Djupri, wawancara 10 Februari 2023)

Metode perhitungan penetapan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sekurang-kurangnya 40% dari dana desa sehingga muncul rupiah kemudian di bagi jumlah dari rw sehingga muncul jumlah kuota dari masing-masing Rw dan Rt tersebut. Hal ini sesuai dengan

perpres 104 tahun 2021 tentang Rincian APBN Tahun anggaran 2022. yang menekankan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dianggarkan sebesar paling sedikit minimal 40% dari pagu dana desa yang diterima setiap bulannya pada tahun 2022.

Jadi Bantuan Langsung Tunia Dana Desa yang mana Dana desa tidak hanya digunakan untuk BLT Dana Desa tetapi masih ada kepentingan lainnya bagi desa yang bersumber dari dana desa.

Adapun nominal Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebesar Rp300.000 (Tiga ratus Ribu Rupiah) hal ini sesuai degan pasal 33 ayat 5 PMK 190 Tahun 2021 disebutkan bahwa besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar RP.300,000 perbulan sampai dengan bulan ke 12 per keluarga penerima Manfaat. Dan diserahkan kepada masyarakat penerima bantuan langsung tunai dana desa.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan narasumber staf desa mengatakan:

‘Meskipun data tersebut dibuat oleh Rt/Rw dan telah di musdes, tetapi masih ada keluan dari masyarakat mengenai ketidaksesuaian data. ada masyarakat yang mengeluh karena kurang adil karena yang menerima bantuan tersebut yaitu dari kerabat ketua rt/rwnya sendiri.’ (Musa, 10 Februari 2023).

Berikut foto Musyawarah desa yang diadakan Desa sawotratap dalam penentuan calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.



Gambar 4.3 Musyawarah Desa

(Sumber dokumentasi desa)

Dari hasil wawancara mengenai penentuan calon penerima desa di beri kewenangan menentukan sendiri calon penerima bantuan, Desa Sawotratap telah melakukannya sesuai prosedur, namun masih ada sikap nepotisme dalam menentukan calon penerima Bantuan langsung Tunai dana Desa sehingga masih ada penerima yang kebanyakan dari keluarga dari rt atau rw setempatnya. Hal mengakibatkan masyarakat merasa kurang adil sebab yang menerima yaitu kerabatnya sendiri. sikap ini harus dihilangkan dan harus bersikap adil kepada semua masyarakatnya tidak pandang kerabatnya atau bukan.

Setelah didata . maka pihak desa akan dilakukan musdes dipimpin oleh BPD untuk diperiksa dan akan difinalisisasi dan selanjutnya

dibuat surat keputusan kepala desa setelah selesai di buat surat keputusan maka surat tersebut dipublikasi daftar penerima bantuan melalui Rt Rw setempat dan di sosialisasi pengambilan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

Publikasi dilakukan melalui RT RW setempat, selanjutnya RT menyebarkan publikasi nama- nama penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa melalui grup Wa dan ada yang mendatangi langsung rumah penerima Bnantuan Langsung Tunai Dana Desa.

Setelah di publikasi daftar penerima manfaat dapat didistribusikan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Kepada Keluarga Penerima Bantuan. Daftar calon keluarga penerima manfaat perlu dittapkan dengan peraturan Kepala Desa Atau keputusan Kepala Desa. Adapun peraturan tersebut meliputi:

- a. Nama dan Alamat keluarga penerima manfaat.
- b. Rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaanya dan
- c. jumlah keluarga penerima manfaat.

C. Pendistribusian

Mekanisme Pendistribusiann Bantuan Langsung Tunai Dana Desa menjadi tanggung jawab pemerintah Desa, Desa Sawotratap sendiri mempunyai mekanisme penyaluran Bantuan Langsung Tuna Dana Desa yaitu penyaluran masyarakat

penerima diundang langsung ke Balai Desa untuk membagikan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

Unuk pendistribusian dilaksanakan 3 bulan sekali tetapi dana bantuan untuk setiap bulan, jadi bisa dibilang dalam penyaluran dana dirangkap 3 bulan sesuai dengan pernyataan narasumber dari sekretaris desa mengatakan:

“ untuk pendistribusian biasanya dilakukan 3 bulan, contohnya dengan judul pendistribusian bantuan Langsung Tunai dana desa bulan januri, february , maret.”

(Djupri, Wawancara 10 Februari 2023)

Dari pernyataan narasumber dapat diketahui bahwa untuk penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dilaksanakan 3 bulan sekali jadi pendistribusiannya dirangkap,KPM diberitahu untuk datang ke balai desa unuk menerima bantuan langsung tunai, sesuai pertnyataan narasumber sekretaris Desa sawotratap :

“ untuk mekanisme pendistribusiannya dilakukan di balai desa dengan mengundang warga ke balai desa, dan dilakukan sesuai protocol kesehatan ” (Djupri, Wawancara 10 Februari 2023).

Dari pernyataan narasumber di atas, dalam pendistribusian Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa

Sawotratap yaitu Pihak desa akan memberitahukan kepada KPM (Keluarga Penerima Manfaat) bahwa untuk pengambilan dana Bantuan Langsung Tunai Dana Desa disampaikan ke Rt Rw setempat selanjutnya Rt Rw akan menyampaikan kepada penerima KPM untuk datang ke balai Desa dengan membawa berkas-berkas untuk menjadi bukti bahwa KPM telah terdaftar mejadi penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

Adapun berkas-berkas yang harus di bawa penerima bantuan yaitu :

1. Fotocopy KTP bserta aslinya.
2. Fotocopy Surat Keluarga Beserta aslinya.

Dan yang terpenting nama sudah terdaftar sebagai penerima Bantuan

Dan untuk hari dan tanggal pendistribusiannya menyeesuaikan dengan bank yang mengelolah Dana Bantuan Langusng Tunia Dana Desa , sesuai pernyataan dari narasumber yaitu sekretaris desa:

“ untuk penyelenggaraan Pendistribusian atau penyalurannya menyesuaikan dengan bank yang meyerahkan dana BLT Dana Desa itu sendiri yaitu bank Deltaartha” (Djupri, Wawancara 10 Februari 2023).

Adapun waktu penyalurannya biasanya menyesuaikan dengan bank yang mengelolah dana Bantuan Langsung Tunai

Dana Desa tersebut yaitu bank Delta Artha. Bila dana sudah turun maka pihak desa akan mengundang para penerima Bantuan untuk datang ke Balai Desa untuk mengambil Dana BLT Dana Desa . Untuk di Desa Sawotratap Biasanya diadakann 3 bulan sekali. Maksudnya yaitu pendistribusian dirangkap menjadi 3 bulan.

Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bisa datang langsung ke balai desa untuk pengambilan dana sesuai prosedur yang telah ditentukan desa dalam pengambilan dana BLT Dana Desa. Dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa megundang BABINSA, BABINKANTIMMAS, untuk mengawasi dan menjaga kemanan karena berkaitan dengan dana berupa uang maka harus ada yang menjaga agar proses penyaluran berjalan kondusif.

Berikut Merupakan Dokumentasi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Sawotratap



Gambar 4.4 Penyaluran BLT DD tahun 2022

(sumber Dokumentasi desa)



Gambar 4.5 Penyaluran BLT DD tahun 2023

(Sumber. Dokumentasi penulis)



Gambar 4.6 Warga yang mengantri mendapatkan BLT DD

(sumber dokumentasi penulis)

Jumlah keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bulan ke 2 tidak boleh lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bulan ke 1. Dalam hal ini apabila terdapat keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang meninggal atau sudah tidak memenuhi kriteria maka kepala desa wajib mengganti

dengan keluarga penerima manfaat yang baru. Dan apabila terdapat perubahan keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa maka diperlu ditetapkan kembali dalam peraturan kepala desa atau keputusan kepala Desa.

Sedangkan data penerima akan diperbarui setahun sekali , sesuai dengan pernyataan narasumber dari sekretaris desa Sawotratap:

“ untuk data penerima sendiri akan diperbarui setahun sekali, kecuali penerima belum meninggal dan masih ada ahli warisnya maka bisa diwakilkan” (Djupri, Wawancara 10 Februari 2023).

Untuk data nama-nama penerima Bantuan akan di perbarui setahun sekali sehingga data bisa berubah sesuai dengan keadaan masyarakat desa. karena pasti dalam satu tahun keadaan pasti berubah sehingga pihak desa harus memperbarui data tersebut dan melihat data penrima Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Dan apabila dalam satu tahun tersebut ada penerima yang meninggal maka akan diwakilkan oleh ahli warisnya atau anaknya, apabila tidak ada maka akan di gantikan oleh penerima lain.

Apabila terjadi perubahan meninggal dunia atau sudah tidak memenuhi kriteria maka wajib mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru. Bila tidak ada pengganti keluarga

penerima yang baru maka kepala Desa menjelaskn apenurunan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat.

Dana Desa untuk BLT Dana Desa yang tidak dibayarkan kepada kelurga penerima manfaat akibat perubahan daftar jumlah keluarga, manfaat BLT Dana Desa dapat digunakan untuk mendanai kegiatan pemulihan ekonomi Di Desa, bidang kesehatan dan penguatan ketahanan pangan dan hewani.

Bagi pemerintah desa yang tidak melaksanakan BLT DD selama 12 bulan atau tambahan BLT untuk 35 kabupaten yang menjadi prioritas pada tahun anggaran 2022, maka dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% dari penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran 2022 di luar kebutuhan Dana Desa Untuk BLT hal ini diaur dalam PMK 190 tahun 2021 pasal 51.

Pengenaan saksi diatas dikecualikan berdasarkan hasil musyawarah Desa Khusus atau musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT yang memenuhi kriteria atau anggaran Dana Desa tidak mencukupi untuk pembayaran BLT kepada keluarga penerima manfaat yang telah ditetapkan kerana terdapat penurunan pagu Dana Desa berdasarkan peraturan bupati atau wali kota mengenai rincian Dana Desa setiap desa.

Hasil musyawarah desa khusus atau musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud di atas, ditetapkan dalam peraturan kepala desa atau keputusan kepala desa yang diketahui Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota atau pejabat yang ditunjuk. Selanjutnya, peraturan kepala desa atau keputusan kepala desa tersebut, disampaikan oleh bupati atau wali kota kepada KPPN selaku KPA penyaluran alokasi khusus fisik dan Dana Desa melalui aplikasi online monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran 2022.

Ketentuan sanksi juga dikecualikasikan dalam hal seluruh pembayaran tambahan BLT didanai dari APBD dibuktikan dengan surat keterangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota yang memuat daftar nama desa yang sisa dana desanya tidak mencukupi untuk membayar BLT.

Surat keterangan sebagaimana dimaksud, ditandatangani paling rendah oleh pimpinan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah atau pimpinan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat desa atau yang ditunjuk oleh bupati atau wali kota.

Jadi Implementasi program BLT DD Desa Sawotratap tujuannya jelas untuk meringankan beban masyarakat miskin dan terdampak covid-19 Desa Sawotratap. Dan jika dilihat dari kriteria, pendataan, nominal dan pendistribusiannya Desa Sawotratap yang sudah dijelaskan diatas sudah sesuai antara peraturan yang ada dengan yang sebenarnya di lapangan. Yang mana data Penerima manfaat sudah sesuai dengan kriteris yang ada bisa dibidang sudah tepat sasaran, tetapi masing ada sifat nepotisme didalamnya karena ada sebagian penerima yang berasal dari kerabat rt sendiri.

Dan pendataan dan pendistribusiannya juga dilakukan sudah sesuai prosedur yang ada. Pendataan dan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa terdapat tatacara dan aturan yang mengikatnya karena tidak bisa sembarangan, ada serangkaian proses yang harus dilalui dan proses tersebut haruslah sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan tersebut.

Tingkat keberhasilan kinerja implementasi dapat diukur dari ukuran dan tujuan yang jelas agar dapat direalisasikan. Maka dari itu untuk merealisasikannya diperlukan standart dan sasaaran yang jelas yang harus dicapai oleh para pelaksana. Standart dan sasaran yang harus dicapai meliputi : kriteria, nominal, bagaiman pendataan dan pendistribusiannya yang

mana itu semua harus jelas atau sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Tujuan dari program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sudah jelas yaitu membantu meringankan beban ekonomi masyarakat Desa Sawotratap akibat dampak dari pandemic covid-19.

2. Sumber Daya

Sumber daya memiliki kedudukan penting dalam keberhasilan suatu implementasi. Implementasi Program memerlukan dukungan sumber daya baik sumber daya manusia (*human resources*) maupun non-manusia (*non-human resources*) sehingga dapat digunakan untuk menentukan keberhasilan Implementasi suatu program, tanpa adanya sumber daya yang memadai suatu program tidak akan berjalan dengan baik.

Sumber daya diperlukan dalam program BLT Dana Desa dimulai dari pendataan dibutuhkan sumber daya Manusia yaitu dari Rt Rw, dan relawan desa yang menjadi petugas pendata, yang bertugas mendata calon penerima BLT Dana Desa.

Selanjutnya dalam memvalidasi, finalisasi dan penetapan penerima BLT Dana Desa yang sebelumnya dilakukan musdes yang mana di pimpin oleh BPD dan tokoh masyarakat.

Selanjutnya kepala desa bertugas untuk legitimasi dokumen-dokumen penetapan KK calon penerima BLT Dana Desa yang

ditanda tangani oleh Kepala Desa Sawotratap. Dan terakhir disahkan Bupati.

Sumber daya manusia lainnya dalam mendukung keberhasilan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yaitu perwakilan masyarakat serta BABINSA, BABINKABTIMAS yang mendukung dalam hal keamana agar Program Bantuan Langusng Tunai Dana Desa dapat berjalan dengan lancar dan kondusif.

Sumber daya manusia yang ikut andil dalam pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa mulai dari pejabat desa, BPD Desa, dibantu RT RW dan relawan BLT Dana Desa, serta diawasi oleh TNI, Polri dan BABINSA dalam pelaksanaan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

Sumber Daya Manusia dalam pelaksana Program BLT Dana Desa di Desa Sawotratap sendiri Sudah cukup berkualitas meskipun ada Rt dan Rw yang masih gaptek akan teknologi karena sudah tua, tetapi mereka bisa mengimbangi dan dapat menjalankan tugasnya dengan baik, karena mendapatkan pengarahan dari pemerintah desa dalam setiap proses Pendataan Program BLT Dana Desa. Dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama RT RW serta Relawan BLT DD diberikan pembinaan dan pengarahan agar dapat merealisasikan bantuan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Mengenai sumber daya manusia bisa dikatakan memadai dilihat dari relawan BLT Dana Desa, rt rw, serta pemerintah desa dll. yang

sudah mendukung berjalannya Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dengan baik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Selain sumber daya manusia, sumber daya non manusia juga diperlukan dalam keberhasilan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yaitu teknologi dan finansial. Teknologi diperlukan dalam menjalankan program BLT Dana Desa dimana di era digital ini teknologi sangat diperlukan contohnya computer dan HP sangat diperlukan dalam mengolah data dari calon penerima BLT Dana Desa. adanya Handphone juga membantu dalam menyebarkan informasi mengenai Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

Finansial juga diperlukan, walaupun sumber daya manusia memiliki kompetensi dan kapabilitas, tanpa kucuran finansial sumber daya manusia tidak akan berperan secara maksimal.

3. Komunikasi

Komunikasi sangat berpengaruh dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi yang diukur dari pencapaian tujuan dari suatu program ,maka dari itu komunikasi hubungan antar organisasi harus dijalin dengan baik agar pelaksanaan program bisa terealisasi dan dapat mencapai keberhasilan. Yaitu dengan dukungan dan koordinasi antar organisasi juga diperlukan. Untuk itu diperlukan koordnasi dan kerjasama yang baik dan menyeluruh antar organisasi maupun instansi agar mencapai

keberhasilan suatu program yaitu dapat terrealisasi dengan tujuan dan sarannya.

Diperlukan koordinasi menyeluruh antara Kepala Desa, staf desa, RT dan Rw, serta masyarakat yang turut andil dalam pendataan calon penerima BLT Dana Desa. Agar proses pendataan dan penyaluran BLT Dana Desa dapat terlaksana dengan cepat dan tepat sasaran.

Untuk memastikan ketepatan sasaran dalam penyaluran BLT Dana Desa, pemerintah Pusat mengeluarkan tugas tiap tingkatan pemerintah untuk menjalankan proses penyaluran BLT Dana Desa dan diperlukan koordinasi lintas sektor maupun tingkatan pemerintah.

Menurut (Bappenas, 2020) berikut koordinasi dan pembagian tugas serta kewenangan dalam pembinaan dan pengawasan pendataan calon penerima BLT Dana Desa.

A. Pemerintah Pusat

1. Melaksanakan koordinasi dan memberikan arahan kebijakan pelaksanaan pendataan calon penerima BLT-Dana Desa.
2. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pendataan calon penerima BLT-Dana Desa.

B. Pemerintah Daerah Provinsi

1. Melakukan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan terkait pendataan BLT-Dana Desa melalui:
 - a) Peningkatan kapasitas dan bimbingan teknis kepada Dinas PMD kabupaten/ kota, kecamatan (Camat, Pembina Teknis Pemerintahan Desa atau PTPD dan Pendamping Desa) serta pemerintah desa/ BPD; dan
 - b) Pemantauan, pembinaan dan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan BLT-Dana Desa.
2. Memetakan ketersediaan bantuan sosial dan jaring pengaman baik yang berasal dari pemerintah pusat dan daerah serta mengatur jumlah target sasaran serta waktu penyalurannya.

C. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1. Bupati/Wali Kota mengarahkan koordinasi antar dinas terkait, khususnya Dinas Sosial, Dinas PMD, Camat, dan Kepala Desa dalam pemanfaatan DTKS sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
2. Bupati/Wali Kota mengarahkan koordinasi antar dinas terkait, khususnya Dinas Sosial dan Dinas Dukcapil dalam

proses pemutakhiran NIK pada DTKS sesuai dengan arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Surat Edaran Kementerian Sosial.

3. Bupati/Wali Kota bersama dengan Bappeda, Dinas Sosial dan instansi terkait berkoordinasi dengan provinsi terkait jumlah target sasaran dan waktu penyaluran berbagai bantuan sosial yang ada di daerahnya (memastikan tidak adanya tumpang tindih data dan penerima BLT-Dana Desa dan bantuan sosial lainnya).
4. Bupati/Wali Kota menyebarluaskan informasi pendataan penerima BLT-Dana Desa dan melakukan pengawasan pendataan calon penerima BLT-Dana Desa.
5. Bupati/Wali Kota melibatkan organisasi masyarakat sipil untuk aktif memfasilitasi dan/ atau mengawasi pelaksanaan BLT-Dana Desa.
6. Dinas PMD dan dinas terkait lainnya melakukan peningkatan kapasitas dan/atau memberikan bantuan teknis kepada kecamatan (Camat, PTPD dan Pendamping Desa) dan pemerintah desa/BPD terkait pendataan calon penerima BLT-Dana Desa.
7. Jika memungkinkan, Dinas Sosial bekerja sama dengan desa melakukan verifikasi dan validasi secara cepat dengan melibatkan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) serta

potensi dan sumber kesejahteraan sosial di kecamatan. Proses pendataan DTKS di kabupaten/kota mengikuti Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyediakan data penduduk berdasarkan NIK kepada Bappeda dan desa untuk dibandingkan dengan DTKS.
9. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) secara berjenjang memastikan agar pelaksanaan penanggulangan COVID-19 melalui APB Desa (secara keseluruhan), dan secara khusus pendataan calon penerima BLT-Dana Desa dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

D. Kecamatan

1. Membantu Bupati/Wali Kota melakukan verifikasi daftar usulan kepala keluarga miskin dan rentan calon penerima BLT-Dana Desa yang diusulkan Kepala Desa.
2. Camat memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pendataan calon penerima BLT-Dana Desa.
3. Tim kecamatan (Camat, PTPD dan Pendamping Desa) memfasilitasi, mendampingi dan membimbing pemerintah desa dan atau Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas COVID-19 melakukan percepatan pendataan dan penyaluran BLT-Dana Desa.

Koordinasi dan kerjasama Tidak hanya di kalangan instansi saja di luar instansi juga harus menjalin koordinasi dan kerja sama yang baik, contohnya masyarakat juga harus menjalin kerjasama yang baik agar program BLT Dana Desa dapat terealisasi dengan baik.

Untuk mengetahui Koordinasi dan kerja sama yang baik peneliti mewawancarai Carik desa Sawotratap , beliau mengatakan :

“ koordinasi dilakukan dalam Musdes yang mana data calon penerima setelah dari RW akan di Musdeskan dan difinalisasi, musdes itu seperti forum musyawarah di Desa jadi untuk memfixkan Sesuatu melalui Musdes” (Djupri, 10 Februari 2023).

Dalam pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dinilai sudah terjalin komunikasi dengan baik anatar instansi, organisasi pemerintah / non pemerintah berdasarkan hasil penelitian, komunikasi dalam program BLT Dana Desa dilaksanakan pemerintah Desa Sawotratap terbukti dengan menjalankan koordinasi dan kerja sama yang baik antar organisasi dan instansi dilihat dari, diadakannya Musdesus yaitu forum musyawarah dalam menentukan calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang didalamnya mencakup koordinasi bersama Instansi, organisasi pemerintah maupun masyarakat.

Dan adanya sosialisasi dalam menjalankan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dalam menyebarkan informasi mengenai BLT Dana Desa tetapi sosialisasi diadanya hanya terbatas perwakilan masyarakat atau tokoh masyarakat. Komunikasi yang terjalin dengan baik antar masyarakat.

Untuk membublikasi nama-nama yang terdaftar calon penerima BLT Dana Desa yaitu lewat WA masing- masing RT dan RW serta papan informasi di kantor Desa. jadi pihak desa memberitahukan informasi penerima Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa kepada Rt dan Rw setempat selanjutnya Rt Rw menyampaikan informasi kepada warganya.

Berikut sosialisasi Program BLT Dana Desa yang dilakukan Desa Sawotratap



Gambar 4.7 Sosialisasi BLT Dana Desa

Sumber: Dokumentasi Desa

4. Karakteristik Agen Pelaksana

Karakteristik agen atau badan-badan pelaksanakan adalah memuat struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah salah satu aspek yang mempunyai dampak terhadap penerapan kebijakan. Artinya penerapan kebijakan tidak akan berhasil jika ada kelemahan di dalam struktur birokrasi.

Konsepsi struktur birokrasi yaitu sejauh mana mekanisme atau aliran program yang mendukung penerima suatu program agar dapat tercapai program yang ditentukan sesuai dengan tujuannya dan melalui prosedur yang ada.

Indikator dari birokrasi yang peneliti gunakan ialah kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan pembuat kebijakan atau pelaksana kebijakan. Dimana hal ini Kepala Desa sebagai pihak pelaksanaan program BLT Dana Desa.

Seorang pemimpin disini yaitu Kepala Desa harus mampu berfikir kritis karena dibutuhkan dalam memberikan argumentasi, dan menganalisis suatu gagasan yang lebih spesifik, dapat menyeleksi, mengidentifikasi dan mengkaji dalam mengambil suatu keputusan.

Penelitian ini sehubungan dengan standart operasional prosedur (SOP) Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dapat disimpulkan bahwa kepala Desa dan Relawan

Desa sebagai implementor kebijakan yang sudah memiliki standart operasional prosedur yang baku dan dituangkan dalam bentuk dokumen yang memuat standart baku terkait proses penyaluran program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang dibuat dan ditetapkan dengan keputusan.

Program Bantuang Langsung Tunai Dana Desa mengacu pada peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 yang Mengatur tentang perubahan peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Dan Peraturan kementerian keuangan (PMK) nomor 128/PMK.07/2022 tentang perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 190/pmk.07/2021 tentang pengelolaan dana desa.

5. Keterlibatan antara Lingkungan sosial, dan ekonomi.

Model Implentasi menurut van meter dan van horn terdapat aspek kondisi sosial,politik dan ekonomi, dimana hal ini yang dimaksud adalah keterlibatan lingkungan sosial dan ekonomi pada pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

Dalam menilai kinerja implementasi publik yaitu sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorng keberhasilan suatu kebijakan publik. Lingkungan ekonomi dan sosial

harus kondusif agar tidak terjadi kegagalan dalam kinerja suatu implementasi.

Kekondusifan lingkungan sosial dan ekonomi harus diperhatikan dalam lingkungan eksternal dalam bentuk upaya pengimplementasian suatu kebijakan.

Dalam penelitian ini keterlibatan lingkungan sosial pada program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yaitu masih adanya kecenderungan masyarakat yang mana terlihat dari kecemburuan sosial ditengah masyarakat terhadap penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, sesuai dengan hasil wawancara ketua RW mengatakan :

“ dalam penyaluran Bantuan Langusng Tunai Dana Desa ini masih ada kecemburuan sosial ditengah masyarakat, maka dari itu saya harus betul-betul mendata calon penerima yang benar-benat sesuai dengan kriteria yang ditentukan” (Mulyo, Wawancara 15 Februari 2023).

Kecemburuan sosial ditengah masyarakat harus diatasi agar masyarakat tidak saling iri karna menerima BLT Dana Desa. semua Masyarakat harus diberi pemahaman mendetail terkait Program Bantuan Lansung Tunai Dana Desa, serta di beri arahan agar tidak terceri kecemburuan anatar penerima dan tidak penerima Bantuang Langsung Tunai Dana Desa.

Adapun keterlibatan ekonomi melihat kondisi perekonomian Indonesia yang semakin memburuk dan angka kemiskinan semakin bertambah akibat adanya pandemic covid-19 maka pemerintah harus peduli terhadap rakyatnya maka dari itu pemerintah menggelontorkan dan untuk program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang bersumber dari anggaran desa. Khususnya untuk masyarakat miskin terdampak covid-19 yang menerima BLT Dana Desa yang merasakan dampak ekonomi yaitu membantu perekonomian guna meningkatkan daya beli pada masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari. Penerima Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dapat membantu masyarakat dan dapat mendongkrak perekonomian ditengah masa sulit adanya pandemic covid-19.

6. sikap atau Disposisi

Sikap atau disposisi adalah faktor penting Implementasi suatu kebijakan. Jika Implementasi suatu kebijakan/Program ingin efektif maka para pelaksana kebijakan/Program tidak hanya harus mengetahui apa yang harus dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya dengan baik sehingga dalam praktiknya dapat terealisasi dengan baik. Kemampuan diperlukan dalam setiap pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

Sikap atau disposisi yang ditunjukkan para implementor terhadap keberhasilan implementasi kebijakan haruslah berdedikasi yang tinggi dan lebih mementingkan kepentingan masyarakat. .

Hal penting dalam disposisi adalah efek disposisi atau sikap para pelaksana, dalam menjalankan suatu program harus melibatkan personil pelaksana yang memiliki dedikasi yang tinggi khususnya yang mengutamakan kepentingan warga.

Indikator disposisi, yang dilakukan relawan BLT DD, RT RW dalam keberhasilan Pelaksanaan BLT Dana Desa yaitu dengan pelatihan. Menurut ketua RT dalam wawancara mengatakan :

“ jadi ketua rt seperti saya ini di beri pengarahan dalam pendataan BLT Dana Desa itu, jadi setiap minggu itu ada rapat di Balai Desa untuk membahas salah satunya ya Bantuan Langsung Tunai ini guna tercapainya tujuan dari bantuan ini, yaitu meringankan beban ekonomi masyarakat. (Adi, Wawancara 15 Februari 2023).

Dalam penelitian ini manfaat pada Program Bantuan langsung Tunai Dana Desa jelas mengarah pada kepentingan masyarakat, apalagi masyarakat miskin yang terdampak covid-19. Dari disposisi arah kebijakan lebih mengutamakan sektor ekonomi masyarakat, pemerintah Desa sebagai

penanggung jawab dan sebagai pelaksanaan program. Pemerintah Desa memberikan sikap dan arahan setelah penyaluran BLT Dana Desa berhasil diimplementasikan kepada Masyarakat Khususnya bagi penerima bahwa uang tersebut digunakan sebagaimana mestinya.

Dari 6 Indikator hasil penelitian di atas Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Sawotratap sudah dibidang tepat sasaran meskipun dalam data penerima BLT Dana Desa sedikit ada unsur sifat nepotisme yang mana masih ada beberapa penerima yang berasal dari kerabatnya sendiri sehingga membuat masyarakat merasa kurang adil akan hal itu. Sedangkan dalam hal sesuai prosedur Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sudah sesuai prosedur dan aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat karena dalam penyaluran Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sudah jelas ,pemerintah Desa mengacu pada aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Sehingga Pihak Desa mengacu pada aturan tersebut.

4.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Terdampak Pandemi covid-19 di desa Sawotratap.

Keberhasilan desa dalam menjalankan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa pengaruh oleh beberapa faktor. Terkait dengan Implementasi Program

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa Sawotratap, maka berikut faktor pendorong dan faktor penghambat :

A. Faktor pendukung

1) Sumber Daya Manusia

Menurut Hamali menyatakan bahwa sumber daya manusia merupakan suatu pendekatan yang strategis terhadap keterampilan, motivasi, pengembangan dan manajemen pengorganisasian sumber daya. Menurut Hamali menyatakan bahwa sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya yang terdapat dalam organisasi, meliputi semua orang yang melakukan aktivitas. Sumber daya yang terdapat dalam suatu organisasi bisa dikelompokkan atas dua macam, yakni sumber daya manusia (human resource) dan sumber daya non manusia (non human resource). Kelompok sumber daya non manusia ini mencakup modal, mesin, teknologi, bahan-bahan (material) dan lain-lain. (Hamali, 2016)

Sumber daya manusia merupakan salah satu yang berperan penting dalam mencapai suatu tujuan. Pemberdayaan sumber daya manusia yang dikelola secara teratur dan sistematis akan menghasilkan kualitas sumber daya yang mumpuni dan kompetitif. Dalam hal penyaluran Bantuan langsung Tunai Dana Desa Sumber daya manusia yaitu staff ataupun pegawai yang mana merupakan unsur paling penting dalam melaksanakan suatu kegiatan, jika sebuah kegiatan ingin berjalan sesuai dengan rencana maka dibutuhkan staff yang berkompeten dibidangnya. Dan struktur birokrasi yang baik akan menjadi faktor pendukung untuk suksesnya

Implementasi Bantuan Langsung Tunai ini. Sesuai pernyataan narasumber dari sekretaris desa Sawotratap mengatakan :

“ dalam pendataan sendiri dilakukan oleh Rt Rw Setempat karena mereka yang lebih mengerti keadaan masyarakat distruktur wilayahnya pihak desa ikut dalam mendata siapa saja yang akan menjadi calon penerima BLT DD ini tapi setelah didata akan di Musdeskan dengan BPD” (Djupri, Wawancara 10 Februari 2023).

Jadi dalam hal ini RT Rw setempat merupakan sumber daya manusia yang dapat membantu keberhasilan Program Bantuan Langsung Tunia Dana Desa, Rt Rw setempat juga lebih mengerti keadaan karena bertempat tinggal berdekatan.

RT RW ini harus mempunyai dedikasi yang tinggi sebab pendataan dimulai dari RT RW. Mereka harus adil dalam membuat keputusan dalam mendata calon Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. agar masyarakat percaya pada hasil penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dan tidak berpikiran buruk mengenai Program BLT Dana Desa yang dijalankan.

Rt Rw setempat harus dihimbau dalam memilih calon penerima agar tidak asal dalam memilih penerima bantuan. Di Desa Sawotratap sendiri RT Rw yang menjabat sudah lumayan kompeten dilihat dari mereka yang tanggap dalam mensosialisasikan Program BLT Dana Desa ini kepada masyarakat. Tetapi ada juga beberapa Rt Rw dalam sosialiasi kurang sehingga masyarakat tidak tahu menau mengenai BLT Dana Desa ini. Dalam hal ini RT RW yang kurang dalam mengsosialisasikan kepada

warganya seharusnya di tegur oleh pihak desa agar menjalankan tugasnya dengan lebih serius dan bertanggung jawab.

Dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa melibatkan staff desa, Relawan dan RT RW yang mana RT RW lebih mengerti keadaan warga yang memang sesuai kriteria dari penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa atau tidak. Sehingga bisa sesuai dengan capaian penyaluran Bantuan langsung tunai atau tepat sasaran.

Tidak hanya Rt Rw saja perangkat desa juga berperan penting sebagai petugas pendata, musyawarah khusus yang dipimpin oleh BPD Desa Sawotratap untuk memvalidasi, finalisasi serta penetapan penerima BLT Dana Desa, legitimasi dokumen penetapan KK yang ditandatangani oleh kepala Desa dan disahkan Bupati cukup memadai.

Sumber daya lainnya dalam mendukung keberhasilan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa masyarakat didalamnya ada karang taruna, BABINSA, BABINKABTIMAS, yang mendukung berjalanya program BLT DD.

Untuk mendukung berlajannya Program Bantuan langsung Tunai Dana Desa diperlukan pemahaman kepada semua orang yang bersangkutan dalam proses penyaluran BLT Dana Desa ini. sesuai pernyataan ketua Rt :

“Biasanya itu mbk ada rapat di balai desa yang membahas tentang program-program yang ada di desa termasuk BLT Dana Desa Ini, jadi dalam satu bulan itu ada 3 sampe 4 kali diadakan rapat agar ketua rt dan rw di beri pemahan mengenai program-program yang berjalan di Desa Sawotratap” (Adi, Wawancara 15 Februari 2023).

Jadi sosialisasi untuk ketua rt dan rw maupun relawan diadakan oleh desa agar dalam menjalankan penyaluran Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dapat berjalan dengan baik, sesuai dengan tujuan yaitu dapat membantu perekonomian masyarakat yang sesuai dengan kriteria dari pemerintah.

2) Kesiapan Data Yang Ada

Kesiapan data yang ada yang mana data harus valid dan sesuai dengan aslinya tidak dibuat-buat, data harus selalu di diperbarui karena keadaan bisa berubah sehingga data tersebut juga bisa berubah dengan adanya pembaruan data maka bisa dibilang data itu valid. Sesuai pernyataan dari narasumber mengatakan: “

“untuk Pembaruan data dilakukan setahun sekali, data sebelumnya kan dilihat lagi, karena data sebelumnya pasti ada perubahan dalam setahun itu. ” (Djupri, Wawancaea 10 Februari 2023)

Berdasarkan pernyataan diatas pembaruan data data dilakukan setahun sekali kecuali penerima sudah meninggal dan tidak ada ahli waris yang mewakilinya maka bisa digantikan oleh penerima lain. Jadi data akan tetap selama setahun dan akan ada pembaruan setelah setahun.

Setelah data dikumpulkan selanjutnya data akan di musyawarahkan bersama BPD Desa Sawotratapuntuk divalidasi dan difinalisasi.

Mekanisme Pengelolaan Dana Desa khususnya terkait BLT yang diatur dalam PMK Nomor 40/PMK.07/2020. Dijelaskan dalam PMK

Nomor 40 tahun 2020 bahwa pemerintah desa / kalurahan wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Dana Desa, bahkan lebih lanjut dalam hal desa atau kalurahan tidak menganggarkan dan melaksanakan BLT Dana Desa akan dikenakan sanksi berupa pemotongan Dana Desa sebesar 50 persen dari dana desa yang akan disalurkan pada tahap 2 tahun anggaran berikutnya.

Pihak desa harus hati-hati dan harus akurat dengan data tersebut , karena bisa saja calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa terdaftar di bantuan lainnya akhirnya data menjadi tumpang tindih dan mengakibatkan kecemburuan sosial antar warga., pihak desa harus bersiap hati-hati dalam memastikan ketepatan sasaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Menentukan pilihan calon penerima bukanlah hal yang mudah. Karena dalam menentukan pilihak tidak boleh asal menebak-nebak. Tetapi melalui serangkaian proses yang sudah ditentukan dan terdapat kriteria tersendiri yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat mengenai Program Bantuang Langsung Tunai Dana Desa.

Penyaringan data sebelum data disetorkan harus dilakukan sebagai upaya dalam memastikan ketepatan sasaran. Penyaringan tahap awal dilakukan dengan memilah data dari calon penerima bantuan, penyaringan dilakukan guna melihat kembali datayang sudah ada apaah sudah benar-benar akurat apa belum, pemilahan ini bukan proses yang sederhana karena banyaknya data dan membutuhkan waktu yang lama dalam proses pendataan.

Penyaringan tahap kedua yaitu verifikasi data untuk mengetahui kelayakan sebuah keluarga sebagai calon penerima bantuan. Kemudian tahap selanjutnya yaitu musyawarah desa khusus (musdensus) yang diikuti pemdes BPD, kepala desa, ketua rt, tokoh masyarakat, Babinsa, dll. BLT-DD yang terkumpul kembali dibedah satu per satu setidaknya untuk dua tujuan.

Pertama, pemdes perlu memastikan bahwa calon penerima BLT-DD tidak terdaftar sebagai penerima PKH atau BPNT. Untuk keperluan tersebut, pendamping PKH dihadirkan untuk memeriksanya.

Kedua, pemdes perlu menyeleksi calon penerima BLT-DD melalui pemeringkatan jika jumlahnya melebihi kapasitas anggaran yang tersedia. maka calon penerima akan dikurangi sesuai anggaran yang sudah ditetapkan. Setiap keluarga diurutkan berdasarkan tingkat kemiskinan dan kebutuhan akan bantuan berdasarkan penilaian peserta musyawarah. PD/PLD berperan dalam memastikan agar proses pengambilan keputusan berlangsung secara demokratis dan partisipatif.

Dengan menempuh proses penyaringan yang berlapis, Desa Sawotratap mengklaim bahwa pelaksanaan BLT-DD sudah tepat sasaran dan sesuai dengan aturan. Selain itu, dibukanya ruang partisipasi masyarakat dalam menilai dan menyepakati calon penerima dianggap sebagai hal yang membedakan BLT-DD dengan bansos lain.

Dengan adanya peraturan yang mengikat maka pihak desa harus menjalankan sesuai dengan aturan yang ada. Daftar keluarga penerima

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang ditetapkan dalam peraturan Kepala Desa atau keputusan Kepala Desa paling kurang memuat:

- a. nama dan alamat keluarga penerima manfaat.
- b. Rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan.
- c. jumlah keluarga penerima manfaat.

Data diatas akan ditindaklanjuti dengan musyawarah desa.

3) Adanya Aturan Yang Jelas

Aturan yang jelas sangat penting dalam keberhasilan suatu tujuan. Dengan adanya aturan yang jelas maka masyarakat tidak merasa kebingungan dalam pengambilan bantuan tersebut sehingga prosedur penyaluran tidak berbelit-belit, aturan bisa meliputi aturan prosedur, kriteria dan persyaratan penerima BLT DD, hal ini akan memudahkan pelaksana dan penerima BLT DD.

Pihak desa harus mentaati aturan yang telah dibuat oleh pemerintah pusat mengenai aturan bantuan langsung tunai dana desa. Aturannya yaitu yang berhak menerima bantuan BLT-DD harus masyarakat yang sudah ditetapkan dan tidak mendapatkan program bantuan lain, agar tidak terjadi tumpang tindih.

Adanya aturan yang jelas pula program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, dapat diberikan kepada penerima yang memenuhi kriteria yang sudah ditentukan. Dan tidak bisa diratakan ke semua warga desa. Sehingga

penerima Program Bantuan Langsung Tunai tidak terjadi tumpang tindih atau mendapatkan bantuan dobel.

Sesuai dengan wawancara dengan carik desa mengatakan:

“aturannya sudah jelas mulai dari kriteria,tatacara, sampai pelaksanaan penyaluran juga sudah ada aturannya jadi tidak asal melaksanakan program saja, semua sudah ada aturan yang telah ditetapkan. Kami pihak pemerintah desa juga sudah mematuhi aturan yang ada” (Djupri, Wawancara 10 Februari 2023).

Aturan dari pemerintah pusat juga sudah jelas bagaimana cara pendataan sampai dengan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sudah tertuang dalam peraturan dan tatacara yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah desa. Pemerintah Desa harus penerapkan aturan yang diberikan pemerintah pusat mengenai pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Sawotratap dapat mencapai keberhasilan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan yaitu meningkatkan daya beli masyarakat serta membantu perekonomian masyarakat akibat dampak dari pandemic covid-19.

Aturan dari pemerintah sudah tertuang dalam Permendes tahun 2020 serta dalam Bappenas juga terdapat alur dalam proses penyaluran Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. jadi bisa dikatakan aturannya sudah jelas jadi akan mempermudah pemerintah Desa dalam Proses penyaluran Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa aturan yang tertuang dalam Bappenas mulai dari kriteria, mekanisme dan alur pendataan ,serta pembinaan dan pengawasan pendataan yang terakhir yaitu pelaporan dan akuntabilitas sudah tertuang dalam panduan pendataan oleh Bappenas.

Pelaporan dan pertanggungjawaban yang tertuang dalam panduan pendataan (Bappenas) yaitu:

1. pemerintah Desa menyusun laporan pelaksanaan pendataan calon penerima BLT Dana Desa dan diserahkan kepada Bupati walikota melalui camat.
2. pemerintah Desa menyampaikan laporan pelaksanaan BLT Dana Desa dalam pos belanja tak terduga pada bidang 5 penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa kepada Menteri dalam Negeri Melalui Bupati / Walikota.
3. Pemerintah Desa bersama BPD mendorong partisipasi warga dalam mengambil keputusan, terutama pada saat musyawarah desa penentuan calon penerima BLT Dana Deesa, maupun musyawarah pertanggungjawaban pemerintah desa dalam menggunakan anggaran untuk penanganan covid-19.
4. pemerintah Desa menyebarluaskan kriteria dan daftar calon penerima BLT -Dana Desa di papan informasi di setiap dusun dan Ditempat-tempat yang strategis dan mudah dijangkau oleh masyarakat dan memanfaatkan website desa, media sosial atau SID sebagai media informasi publik.

Serta terdapat saluran pengaduan

1. bersama Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas COVID-19, menyiapkan saluran pengaduan dan aspirasi yang dapat dimanfaatkan oleh warga untuk menyampaikan keluhan

terkait dengan pelaksanaan BLT-Dana Desa. Saluran aspirasi tersebut berupa informasi nomor telepon, Whatsapp, kotak saran dan/atau SID yang terintegrasi dengan pelaporan supra desa. Masyarakat juga dapat menyampaikan keluhan/aduan/saran melalui saluran yang dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau instansi terkait lainnya.

2. BPD membuka posko-posko aspirasi dan pengaduan di setiap dusun dengan memanfaatkan rumah anggota BPD. Selanjutnya, aspirasi dan pengaduan disampaikan kepada Pemerintah Desa untuk ditindaklanjuti.
3. BPD melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pendataan calon penerima BLTDana Desa. Hasil pemantauan tersebut menjadi bahan yang akan disampaikan pada pelaksanaan musyawarah desa penetapan calon penerima BLTDana Desa.
4. BPD melakukan pemantauan terhadap pencairan BLT-Dana Desa dan menyampaikan hasil pemantauan kepada Pemerintah Desa atau melalui forum-forum musyawarah masyarakat.
5. BPD perlu melibatkan masyarakat termasuk organisasi masyarakat sipil untuk mengawasi pelaksanaan pendataan penerima BLT-Dana Desa.

sehingga dalam hal ini akan menjadi faktor pendorong keberhasilan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

B. Faktor Penghambat

Program BLT-DD dalam rangka penanganan pandemi covid-19 tidak terlepas dari kendala dalam pelaksanaannya melihat dari hasil wawancara dan pengamatan penulis adabeberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yaitu :

a. Kurangnya Sosialisasi Mengenai Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

Kurangnya sosialisasi mengakibatkan kurangnya informasi bagi masyarakat mengenai program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sehingga masyarakat banyak berspekulasi negative dengan perangkat Desa mengenai masyarakat yang mendapatkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, masyarakat yang tidak mendapatkan Bantuan mengetahui hanya orang-orang terdekat dari perangkat desa yang mendapatkna Bantuan Lngusng Tunai Dana Desa. Padahal data tersebut sudah sesuai dengan kriteria dari pemerintah. Tetapi terdapat rt yang memang penerima dari kerabat dari ketua rt tersebut, jadi masyarakat merasa pemerintah desa tidak adil dalam pendataan calon penerima BLT Dana Desa.

Dan Dilihat dari Sumber daya Mnauisa yang menangani Masalah Bantuan Langung Tunai dana Desa mulai dari RT RW maupun staf

desa banyak yang sudah usia tua maka dalam sosialisasi mereka kurang, sosialisasi dilaksanakan hanya by Wa yang dikirim ke RT dan RW lalu RT menyampaikan ke warganya , sesuai pernyataan Sekretaris Desa mengatakan

“ sosialisasi sendiri menggunakan wa yang dikirim kepada RT dan RW selanjutnya RT dan RW yang mengatur siapa saja yang berhak mendapatkan BLT DD” (Djupri, Wawancara 10 Februari 2023).

Selanjutnya RT dan RW mendata sendiri siapa yang berhak mendapatkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa menurut pandangan mereka siapa yang berhak. Jadi tidak ada sosialisasi secara door to door kepada masyarakat, sesuai pernyataan wawancara dengan masyarakat Desa Sawotratap

“ untuk sosialisasi tidak ada pembicaraan dari Rt mengenai Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa jadi saya tidak tau mengenai bantuan tersebut” (Wati, Wawancara 21 Februari 2023).

Dari pernyataan masyarakat Desa Sawotratap yang tidak mendapatkan sosialisasi mengenai BLT Dana Desa ini Maka dari itu masyarakat kurang memahami mengenai Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa seperti apa dan bagaimana. Bahkan ada yang tidak mengetahui mengenai Bantuan Langsung Tunai Dana Desa tersebut. Sehingga masyarakat beranggapan pemilihan penerima bantuan langsung tunia dana desa tidak tepat sasaran.

Kurangnya sosialisasi membuat masyarakat kurang memahami atas alur pendataan dari Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Hal ini mengakibatkan persepsi masyarakat mengenai Bantuan Langsung Tunai Dana Desa untuk semua kalangan padahal Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa hanya diperuntukan untuk yang sesuai dengan kriteria dari pemerintah mengenai Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Adapun kriteria dari pemerintah yaitu:

- a. Bukan sebagai penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Bantuan Sembako/Pemilik Kartu Prakerja;
- b. Kehilangan mata pencaharian/tidak mempunyai cadangan ekonomi yang cukup selama pandemi COVID-19;
- c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis; dan
- d. Kelompok rentan seperti keluarga miskin yang dikepalai oleh perempuan, lansia atau penyandang disabilitas.

b. Sikap Masyarakat Yang Mengeluhkan Meminta Bantuan.

Dengan adanya sikap masyarakat yang mengeluh meminta bantuan juga dan merasa kekurangan dan merasa layak mendapatkan bantuan tersebut mengakibatkan adanya keluhan dari masyarakat sehingga pemerintah harus bertindak lanjut dengan adanya keluhan dari masyarakat, pemerintah desa mengevaluasi lagi penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. sehingga akan semakin lama

prosenya. Hal ini akan menghambat proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

Masyarakat beranggapan kalau program BLT ini diperuntukkan semua masyarakat yang terdampak pandemi covid-19 padahal program bantuan ini dikhususkan bagi masyarakat miskin yang kehilangan mata pencahariannya selama pandemi ini dan belum menerima bantuan apapun selama pandemi.

Selanjutnya penulis mewawancarai masyarakat yang tidak menerima BLT Dana Desa mengatakan :

“gini ya mbak saya ini juga kurang mampu, serba kekurangan juga kenapa saya tidak termasuk penerima bantuan itu. saya juga sudah melaporkan keluhan saya ke pak rt, semoga saja di respon dengan baik, saya berharap penyaluran BLT DD besok saya juga termasuk dari penerimanya.” (Sarah, Wawancara 1 Maret 2023).

Dilihat dari hasil wawancara diatas terdapat masyarakat yang mengklaim dirinya berhak mendapatkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa tersebut tetapi tidak termasuk dalam calon penerima BLT Dana Desa. pihak desa menanggapi keluhan masyarakat sebagai berikut:

“ memang BLT DD ini tidak untuk semua masyarakat miskin karena anggaran yang terbatas, jadi tiap rt di beri batas kuota dan tidak lebih dari kuota tersebut. kan Dana Desa ini tidak semua digunakan untuk BLT DD, Dana Desa ini juga dibutuhkan untuk anggaran yang lain. Keluhan tersebut akan kita tampung untuk bahan evaluasi di tahun berikutnya” (Djupri, Wawancara 10 Februari 2023).

Keluhan dari masyarakat tersebut juga akan ditampung sebagai bahan evaluasi pemerintah desa dalam menentukan calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. dalam program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Ini diperlukan pengawasan dan pemantauan terhadap pencairan BLT Dana Desa dan menyampaikan hasil pemantauan kepada pemerintah desa atau melalui forum musyawarah desa.

Banyak masyarakat yang berharap mendapatkan BLT DD itu karena memang akan membantu dalam hal keuangan mereka sehingga mereka banyak mengeluh tentang siapa saja yang penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ini. ketua rt yang berhadapan langsung dengan warganya harus bisa menenangkan warganya dan memberi penjelasan mengenai BLT Dana Desa ini dengan baik sehingga tidak terjadi kesalahpahaman antar ketua rt dan masyarakat.

Keluhan dari masyarakat ini menghambat dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang mana pihak desa harus lebih memperhatikan lagi daftar calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Ini. karena terdapat beberapa keluhan dari masyarakat.

4.3 Dampak Pemberian Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa terhadap Perekonian Masyarakat Didesa Sawotratap

A. Dampak Positif

1. Masyarakat Terbantu Dalam Perekonomiannya.

Dengan adanya Bantuan Langsung Tunai memberikan dampak positif bagi masyarakat yaitu terbantu dalam hal perekonomian, dengan bantuan tersebut masyarakat bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, dengan banyaknya barang yang semakin mahal bantuan ini sangat membantu, dan membantu mengurangi sedikit beban masyarakat penerima bantuan langsung tunai Dana Desa.

Bu nasipah sebagai penerima BLT DD mengatakan :

“ alhamdulillah BLT ini sangat membantu karena saya sudah tua dan suami saya menderita sakit jadi Bantuan ini sangat membantu sekali” (Nasipah, Wawancara 22 Februari 2023)

Masyarakat lain yang penerima BLT DD jawabannya hampir sama ketika ditanya mengenai BLT DD, hal ini menunjukkan bahwa Bantuan tersebut memang sangat membantu perekonomian masyarakat. Dan dapat menekan angka kemiskinan di Indonesia.

Banyaknya pabrik maupun usaha yang gulung tikar karena efek dari pandemic covid-19 sehingga tidak banyak juga para pekerja yang mengalami PHK massal di masa pandemic covid-19, PHK ini bisa berdampak pada perekonomian masyarakat yang semula cukup karena

tidak ada pemasukan menjadi kurang. Sesuai pernyataan penerima BLT DD

“ saya sekarang sedang dirumahkan karena dampak pandemic covid dan tidak tahu kapan dipanggil kerja lagi, jadi saya bersyukur bisa mendapatkan bantuan ini selagi saya mencari pekerjaan yang lain” (Sugeng, Wawancara 21 Februari 2023).

Sesuai pernyataan di atas bantuan tersebut sangat membantu dengan Adanya Bantuan Langsung Tunai dapat memulihkan taraf perekonomian masyarakat, Bantuan Langsung Tunai juga bisa mendorong konsumsi masyarakat dan menekan belanja masyarakat agar roda perekonomian tetap berjalan.

Sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah keluarga miskin yang memenuhi kriteria:

- a) Bukan sebagai penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Bantuan Sembako/Pemilik Kartu Prakerja;
- b) Kehilangan mata pencaharian/tidak mempunyai cadangan ekonomi yang cukup selama pandemi COVID-19;
- c) Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis; dan
- d) Kelompok rentan seperti keluarga miskin yang dikepalai oleh perempuan, lansia atau penyandang disabilitas.

Dengan adanya Bantuan Sebesar Rp.300.000 perbulan ini masyarakat dapat menggunakan uang tersebut untuk membatu dalam hal perekonomian masyarakat juga senang dengan adanya Program Bantuan ini.

Kebijakan kebijaka pemerintah yang dikerlarkan melalui program pemerintah seperti BLT Dana Desa ini diharapkan memeberikan hasil yang maksimal dan membawa manfaat bagi masyarakat penerima BLT Dana Desa.

Masyarakat sangat mendukung Program Pemerintah seperti Bnatuan Langsung Tunai Dana Desa ini sesuai pernyataan dari masyarakat Desa Sawotratap mengatakan :

“Bantuan seperti BLT DD ini ya mbak sangat membantu masyarakat secali apalagi di era setelah pandemi tahun lalu, sangat membantu bagi saya, saya berharap sasaran bantuan seperti ini lebih tepat sasaran dan benar-benar untuk orang yang membutuhkan.” (Nasipah, Wawancara 21 Februari 2023).

Seperti apa yang dikatakan ibu Nasipah masyarakat penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, bagi masyarakat Desa Sawotratap Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sangat membantu masyarakat miskin yang kurang memenuhi kebutuhannya dengan adanya Bnatuan Langsung Tunai Dana Desa dari pemerintah dapat membantu ekonomi masyarakat.

dan selanjutkan pernyataan dari slah satu masyarakat penrima bantuan Langsung Tunai Dana Desa mengatakan :

“ Alhamdulillah ya mbak dengan bantuan ini sangat membantu saya, bantuan ini bisa saya belikan kebutuhan sehari-hari, kan

pendapatan saya juga belum normal akibat pandemi kemarin, jadi dengan adanya blt ini sangat terbantulah.” (Slamet, Wawancara 23 Februari 2023).

Menurut wawancara dari warga diatas dengan adanya Bantuan Langsung Tunai ini sangat membantunya , bantuan ini mereka belikan untuk kebutuhan sehari-harinya seperti beras, minyak dll.

B. Dampak Negative

1. Kecenderungan Pemicu Konflik Sosial Pada Masyarakat

Ada masyarakat yang merasa dirinya berhak mendapatkan bantuan tersebut tetapi tidak terdaftar sebagai penerima Bantuang Langsung Tunai Dana Desa.

“ menurut saya kurang adil ya mba, karena yang dapat bantuan saya lihat itu-itu saja, padahal perekonomian saya juga kurang, tetapi saya gak dapat bantuan apapun” (Sarah, Wawancara 1 Maret 2023).

Sesuai pernyataan diatas Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ini juga memicu konflik antar masyarakat, bisa karena iri atau merasa keluarganya lebih layak menerima bantuan tersebut sehingga masyarakat berfikir kalau bantuan itu hanya diberik oleh masyakat itu-itu saja. Dan masyarakat berangapan dirinya sudah layak menerima bantuan tersebut tetapi tidak mendapatkan bantuan tersebut sedangkan

tetangganya mendapatkan sehingga hal tersebut memicu konflik sosial antar tetangga penerima bantuan dan tidak.

Padahal Bantuan Langsung Tunai Dana hanya di berikan oleh:

- a. Bukan sebagai penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Bantuan Sembako/Pemilik Kartu Prakerja;
- b. Kehilangan mata pencaharian/tidak mempunyai cadangan ekonomi yang cukup selama pandemi COVID-19;
- c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis; dan
- d. Kelompok rentan seperti keluarga miskin yang dikepalai oleh perempuan, lansia atau penyandang disabilitas.

Maka dari itu pihak desa harus mensosialisasikan dengan memeberi pemahaman terkait Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa mengenai program bantuan tersebut agar masyarakat tidak salag faham mengenai program Bantuan Langsung Tunia Dana Desa ini. dan terkait itu-itu saja memang data penerima BLT DD tetap selama setahun dan baru ada perubahan setelah 1 tahun, dan ada batasan kuota juga dari tiap Rt, hal ini harus di sosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat mengerti agar tidak menimbulkan konflik sosial antar tentangga.

Dilihat dari hasil wawancara narasumber membuktikan bahwa kurangnya sosialisasi yang diberikan desa melalui Rt maupun Rw setempat mengenai Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ini.

Sosialisasi diperlukan guna penyelenggaraana penyaluran Bantuan Langsung Tunai berjalan dengan lancar, karena masih banyak masyarakat yang belum memngerti sifat dana dari program Bnatuan Langsung Tunai dengan adanya sosialisasi masyarakat lebih mengetahui sifat dana BLT, syarat dan prosedurnya jadi masyarakat sudah mengetahui alur penyaluran Bantuan Langsung Tunai. Dan selalu melakukan pemantauan menegnai perkembangan Informasi mengenai Program Penyaluran Bantuan Langsung Tunai.

Penyaluran BLT Dana Desa Di Desa Sawotratap secara teknis telah tersalurkan dengan baik tetapi pastia ada beberapa kendala yang dihadapi dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa contohnya adanya konflik sosial antar masyarakat akibat tidak terima dengan keputusan calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

Dalam proses sosialisasi harus di tingkatkan, masyarakat diberi pemahaman mengenai Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ini. agar prose penyaluran BLT Dana Desa bisa berjalan secara optimal.

2. Kecenderungan Bergantung Pada BLT Dana Desa.

Dalam hal ini Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Juga dapat memberika dampak negatif yang mana sebagian masyarakat yang bergantung pada dana BLT Dana Desa, sehingga mereka kurang maksimal dalam berusaha meningkatkan taraf hidupnya, padahal dengan adanya Program Bantuan Langsung Tunia Dana Desa pemerintah berusaha membantu masyarakat miskin agar bisa mencukupi kebutuhan hidupnya.

Masyarakat merasa bergantung pada dana BLT Dana Desa padahal dana tersebut akan kurang bila digunakan untuk semeua keperluan masyarakat juga harus tetap berusaha meskipun mendapatkan Bantuang Langusng Tunai Dana Desa. Saat ini sudah memasuki new normal masyarakat harus tetap berusaha gar tidak bergantung sepenuhnya pada BLT Dana Desa.

Dengan adanya Program Bantuan Lansgung tunai Dana Desa diharapkan dapat membantu beban ekonomi masyarakat agar daya beli masyarakat semakin naik tetapi tidak boleh hanya mengandalkan Bantuan saja, sehingga mereka mencoba mendapatkan bantuan dari pemerintah sehingga penerima bantuan tersebut dobel karena ingin mendapatkan bantuan yang lain.

Masyarakat juga diberi pemahaman agar tidak bergantung sepenuhnya kepada bantuan dari pemerintah saja, mereka harus tetap berusaha meskipun di era new normal ini. karena program Bantuan

Langsung Tunai Dana Desa adalah program jangka pendek dan sifatnya sementara dan bisa saja diganti dihilangkan atau diganti dengan program bantuan lainnya.

Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ini sebenarnya tidak sepenuhnya dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat apalagi mengurangi angka kemiskinan yang signifikan tetapi dengan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ini dapat membantu perekonomian masyarakat apalagi di era pandemi covid-19 yang diharapkan akan membawa perubahan pada masyarakat.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Program Bantuan Langsung Tunai adalah bantuan yang diberikan oleh desa melalui dana desa. Bantuan ini bertujuan agar meringankan beban kehidupan masyarakat desa supaya tidak semakin terpuruk akibat adanya pandemic covid-19. Salah satu program yang dilakukan pemerintah adalah program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

A. Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Sawotrtap

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan, peneliti menarik kesimpulan bahwa implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

Dilihat dari aspek standart dan sasaran kebijakan dari Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bisa dikatakan sesuai meskipun ada sedikit unsur sikap nepotisme yang mana penerima yaitu berasal dari kerabat dari rtnya sendiri, tetapi keseluruhan sudah sesuai dengan standart yang sudah ditentukan dan sasarannya juga sudah terbilang tepat.

Dilihat dari aspek sumber daya, pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dinilai sudah cukup memadai, dilihat dari pelaksanaan proran BLT Dana sudah cukup sumber daya manusia yang

ada bisa mengontrol jalannya pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Sawotratap.

Dilihat dari karakteristik agen pelaksana, bahwa karakteristik agen pelaksana yang ditunjukkan baik-baik saja karena tidak ada penyimpangan yang signifikan dalam pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

Dilihat dari keterlibatan lingkungan sosial dan ekonomi sudah berhasil dilaksanakan namun dalam hal sosial ada kecemburuan sosial ditengah masyarakat akibat masyarakat yang kurang mengerti dengan kriteria yang ditentukan sehingga masyarakat menilai kurang adil.

Dilihat dari sifat/disposisi para pelaksana mengarah pada permasalahan kemiskinan, pemerintah desa juga sudah mengimplemntasikan dengan baik yaitu dengan pelayanan dan program yang sesuai dengan permasalahan saat pandemic covid-19.

Jadi bisa dikatakan Program Bantuan Lngusng Tunai Dana Desa Di Desa Sawotratap tepat sasaran meskipun ada sikap nepotisme yang dilakukan rt dalam pendataan calon penerima BLT Dana Desa. dan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sudah sesuai prosedur yang ada sesuai peraturan yang ada.

Keberhasilan desa dalam menjalankan program Bantuna Langsung Tunai dana Desa pengaruh oleh beberapa faktor. antar lain

B. Faktor pendukung dan penghambat Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Sawotratap.

- 1) Faktor pendukung meliputi ; Sumber Daya Manusia, Kesipaan Data Yang Ada, Adanya Aturan Yang Jelas
- 2) Faktor Penghambat meliputi : kurangnya sosialisasi bagi masyarakat, sikap masyarakat yang mengeluhkan meminta bantuan.

C. Dampak dari pemberian Bantuang langsung Tunai Dana Desa.

- 1) Adapun Dampak Dampak Positif yang dirasakan Masyarakat Terbantu Dalam Perekonomiannya. Dan meningkatkan daya beli masyarakat agar terjadi perputatan uang yang stabil.
- 2) Tidak hanya dampak positif program Dampak Negative pun ada yaitu kecenderungan pemicu konflik sosial pada masyarakat dan ketergantungan masyarakat pada bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

5.2 Saran

Saran yang disampaikan penulis dalam penelitian ini adalah sebaiknya pada proses pendataan pihak desa meninjau kembali calon penerima bantuan apakah benar-benar sesuai kriteria atau belum, dan tidak sepenuhnya menauh tanggung jawab kepada RT RW.

Dan bisa dimaksimalkan lagi dalam hal sosialisasi kepada masyarakat agar lebih jelas lagi mengenai program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. disamping

pemerintah memaksimalkan sosialisasi mengenai BLt Dana Desa masyarakat juga harus lebih aktif lagi, bisa dengan menayakan ke pihak desa atau RT RW mengenai Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa agar tidak terjadi kesalahpahaman antara masyarakat dengan pemerintah Desa. agar masyarakat bisa melakukan pengawasan terhadap pemerintah desa mengenai Program BLT Dana Desa ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik.). 2016 . Jakarta : Rineka Cipta .
- Darmadi, H. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Sosial* . Bandung : Alfabeta .
- Fauziyyah Pratiwi, I. N. (2022). Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa. *E-CIVICS _ E-Journal Student : Jurnal Kajian Mahasiswa PPKn*, 81-93.
- Hamali, A. Y. (2016). Pemahaman manajemen sumberdaya mausia.
- I Made Arya Udayana, I. N. (2021). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BLT-DANA DESA KEPADA. *Locus Majalah Ilmiah FISIP*.
- Mulyadi. (2015). Perilaku Organisasi Dan kepemimpinan pelayanan. bandung: Alfabet.
- Mutiarasari, K. A. (2022, januari 3). Pengertian Pandemi Covid-19, statusnya di Indonesia diperpanjangn Jokowi. *detikNews*. Retrieved from <https://www.google.com/amp/s/news.detik.com/berita/d-5881903/pengertian-pandemi-covid-19-statusnya-di-indonesia-diperpanjang-jokowi/amp>
- (2020). *Panduan Pendataan bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa)*. Retrieved from <https://sikompak.bappenas.go.id/storage/app/uploads/public/624/2b1/59a/6242b159ae56b332087183.pdf>
- (2020). *PDTT Nomor 35 Tahun 2020*. Retrieved from <https://kemendes.go.id/berita/assets/files/PDT1.pdf>

- (2022). *peraturan kementerian keuangna (PMK) tentang perubahab atas peraturan menteri keuangan*. Retrieved from file:///C:/Users/asus/Downloads/128_PMK.07_2022.pdf
- (2021). *Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) tentang Pengelolaan Dana Desa*. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/197222/pmk-no-190pmk072021>
- (2020). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia*. Retrieved from <https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2020/04/Salinan-PMK-40-Tahun-2020.pdf>
- Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. (2020). *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020*. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139739/permendes-pdtt-no-6-tahun-2020>
- Subarsono. (2012). *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan*. Yogyakarta : Pustaka Belajar .
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabet .
- Usman, N. (2002). *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. bandung: CV Sinar Baru.
- Yaniawati, I. R. (2017). *Metodologi Penelitian*. Bandung : PT.Refika Aditama .

96	SUNAMAH	3515166302680001	JL. TOHJOYO	RT 03	RW. 11	1
97	MAS SOETJAHYONO	3515160212470001	JL. KERTANEGARA	RT 04	RW. 11	3
98	LAMUJI	3515160204630002	JL. ANUSANATA	RT 06	RW. 11	1
99	MARLINA	3515164509560001	JL. KERTANEGARA	RT 04	RW. 11	3
100	SUNARTI	3515165210660003	JL. KERTANEGARA	RT 01	RW. 12	1
101	RINDARWATI	3515165303720004	JL. KERTANEGARA	RT 01	RW. 12	1
102	ITA IDAYATI	3515166010690004	JL. KERTANEGARA	RT 02	RW. 12	2
103	ANI NUR HIDAYATI	3515166406870003	JL. KERTANEGARA	RT 02	RW. 12	2
104	KOILOLO	3515160101730009	JL. ANUSAPATI	RT 03	RW. 12	2
105	LANISKAH	3515164102440001	JL. RAGANATA	RT 03	RW. 12	2
106	SUKARSIH	3515164109630006	JL. RAGANATA	RT 04	RW. 12	3
107	KASNING	3515164205570001	JL. RAGANATA	RT 04	RW. 12	3
108	SUPA'AT	351516103810005	JL. ANUSAPATI	RT 05	RW. 12	2
109	UTOMO	3510191906740001	JL. ANUSAPATI	RT 05	RW. 12	1
110	SUGIATI	3515164707680001	JL. ANUSAPATI	RT 06	RW. 12	1
111	SYAMSUL HADI	3515161508600003	JL. ANUSAPATI	RT 06	RW. 12	2
112	SUNARAH	3515165101620004	JL. RAGANATA	RT 07	RW. 12	3
113	SUJI. ASMI	351516410570055	JL. KERTANEGARA	RT 07	RW. 12	2
114	SUPRIANTO	352411060450001	JL. KERTANEGARA	RT 08	RW. 12	2
115	RR MIHANDARI	3515166510580002	JL. KERTANEGARA	RT 08	RW. 12	2
116	ARINI SYAFA'ATIN	3517094111850010	JL. RAGANATA	RT 01	RW. 12	2

KRITERIA BLT

- 1 = Masuk DTKS belum dapat JPS (Tidak termasuk penerima PKH, Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bansos Tunai, dan Program Bansos Pemerintah Lainnya)
- 2 = Belum terdata DTKS
- 3 = Kehilangan mata pencaharian
- 4 = Punya penyakit kronis/meraihun
- 5 = Keluarga Miskin/tidak mampu yang berdomisili di Desa tdk punya RUK/UK



Lampiran 2 Pedoman Wawancara

Penelitian skripsi dengan judul

IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TERDAMPAK COVID-19 DI DESA SAWOTRATAP KABUPATEN SIDOARJO

Pertanyaan:

Staff desa

1. Bagaimana kriteria penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Sawotratap?
2. Bagaimana prosedur pendataan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Desa Sawotratap?
3. Siapa saja yang mendata calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Desa Sawotratap?
4. Kapan untuk waktu penyaluran pemberian Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Desa Sawotratap?
5. Bagaimana mekanisme dalam pendistribusian Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Desa Sawotratap?
6. Apa saja Faktor pendorong dan penghambat dalam Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Desa Sawotratap?
7. Apakah ada pembaruan dalam data penerima Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Desa Sawotratap?
8. Bagaimana dampak yang diharapkan dalam pemberian Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Desa Sawotratap?
9. Bagaimana sosialisasi yang dilakukan pemerintah desa mengenai Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Desa Sawotratap?
Untuk RT RW
10. Bagaimana perasaannya setelah mendapatkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Desa Sawotratap?

11. Dengan menerima bantuan ini akan dipergunakan untuk apa saja?
12. Bagaimana pendapat anda mengenai program BLT DD bagi masyarakat yang bukan termasuk penerima program BLT DD ini?
13. Bagaimana pendapat bapak mengenai keluhan dari masyarakat yang menurutnya layak mendapatkan bantuan tetapi tidak termasuk dalam penerima BLT DD?
14. Bagaimana pendapat anda mengenai sosialisasi dari pemerintah Desa mengenai Program BLT DD?
15. Apakah Aturan tentang program BLT DD dari pemerintah sudah jelas atau belum?

Lampiran 3 Surat Ijin Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN GEDANGAN
KEPALA DESA SAWOTRATAP**

Jl. Hayam Wuruk No. 1 telp. (031) 8542686
SIDOARJO - 61254

SURAT IJIN

Nomor : 01/438.7.4.13/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Sawotratap Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, mendasari surat dari UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Nomor 64/II/2023/FSP/UBHARA perihal Permohonan Ijin Penelitian & Survey,.

Dengan ini memberikan Ijin kepada :

Nama : TALKIS ROSARIYA INDAH
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tgl Lahir : Sidoarjo, 26-12-1999
Alamat : Jl. R. Wijaya 46 RT 004 RW 004 Desa Sawotratap
Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo
NIM : 1913121003
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Untuk melaksanakan penelitian dan survey terkait program BLT DD terdampak Covid-19 di Desa Sawotratap Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, mulai tanggal 10 Pebruari 2023 – 10 April 2023.

Demikian surat ijin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya



Lampiran 4 Kartu Bimbingan



YAYASAN BRATA BHAKTI DAERAH JAWA TIMUR
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
Kampus: Jl. Ahmad Yani 114 Surabaya Telp. 031 - 8285602 , Fax. 031 - 8285601

FORM BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : TALKIS ROSARIYA INDAH NIM : 1913121003
Judul Skripsi : Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Terdampak Covid-19 Di Desa Sawotratap Kabupaten Sidoarjo
Pembimbing 1 : Drs. Heru Irianto, M.Si. NIDN : 0714056102
Pembimbing 2 : Dr. Susi Ratnawati, S.Sos., M.M. NIDN : 0717117001

NO	TANGGAL	CATATAN REVISI	ACC
		<p>Catatan revisi pengajuan judul : --tidak ada--</p> <p>Bab I) Revisi kerangka konseptual</p> <p>Bab II) Penambahan subbab bab II</p> <p>Bab III) Revisi penulisan hasil wawancara (menjadi 1 spasi)</p> <p>kesimpulan lebih dipersingkat sesuai sub bab dari rumusan masalah.</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em;">nee diyi</p>	

Surabaya, 23 Oktober 2022

Disetujui pada tanggal :

9 Juni 2023

untuk mengikuti ujian: **Proposal / Skripsi***)

Dosen pembimbing 1,


Drs. Heru Irianto, M.Si.



YAYASAN BRATA BHAKTI DAERAH JAWA TIMUR
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
 Kampus: Jl. Ahmad Yani 114 Surabaya Telp. 031 - 8285602 , Fax. 031 - 8285601

FORM BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : TALKIS ROSARIYA INDAH NIM : 1913121003
 Judul Skripsi : Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Terdampak
 Covid-19 Di Desa Sawotratap Kabupaten Sidoarjo
 Pembimbing 1 : Drs. Heru Irianto, M.Si. NIDN : 0714056102
 Pembimbing 2 : Dr. Susi Ratnawati, S.Sos., M.M. NIDN : 0717117001

NO	TANGGAL	CATATAN REVISI	ACC
		<p>Catatan revisi pengajuan judul : --tidak ada-- Penulisan keterangan gambar Revisi sub bab pada bab III bab IV penulisan hasil wawancara menjadi 1 spasi dan menambah jumlah halaman. ACC .</p>	

Surabaya, 23 Oktober 2022

Disetujui pada tanggal :

6 Juni 2023

untuk mengikuti ujian: **Proposal / Skripsi***)

Dosen pembimbing 2,


 Dr. Susi Ratnawati, S.Sos., M.M.

Lampiran 5 Dokumentasi





